



**P U T U S A N**

**Nomor 04/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sela sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PT. PUTRI MAHAKAM LESTARI**, suatu perusahaan perseroan yang dalam hal ini diwakili oleh Samsuar Adi, selaku Direktur, berdasarkan Akta Berita Acara Rapat PT. Putri Mahakam Lestari Nomor: 14 tanggal 19 Juli 2019, dihadapan Fibriani Magdalena Hasibuan, SH, Notaris di Kota Medan, yang telah mendapatkan pengesahan Kementerian Hukum dan HAM No. AHU-AH.01.03-0308445, memberikan kuasa, kepada Rapen A.M.S. Sinaga, S.H., M.M, C.L.A., Lorensen, S.H., Jhon Frendi Nainggolan, S.H., berkewarganegaraan Indonesia; Pekerjaan Advokat yang tergabung pada RAPEN SINAGA & PARTNERS; Beralamat Kantor di Gedung Hin An Hwee Koan, fl. 3A Suite C, Jalan Hasyim Ashari No. 4-6, Gambir, Jakarta Pusat 10130, No. HP. 0812-1033-3040, email. [kantorhukum.rsp@gmail.com](mailto:kantorhukum.rsp@gmail.com), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Januari 2021, selanjutnya disebut sebagai **"PENGGUGAT"**.

melawan

1. **PENGGUNA ANGGARAN (PA) UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN KELAS II POMAKO PADA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA**, berkedudukan di Jl. Medan Merdeka Barat No.8 Jakarta Pusat DKI Jakarta 10110, selanjutnya disebut sebagai **"TERGUGAT I"**;
2. **KELOMPOK KERJA PEMILIHAN PENYEDIA BARANG/JASA SATUAN KERJA KANTOR UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN KELAS II POMAKO PADA BIRO LAYANAN PENGADAAN DAN PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA SEKRETARIAT JENDERAL** berkedudukan di Kantor Satlak Wilayah VII Asrama C Diklat Penerbangan, Jl.Kayu Batu, Tanjung Ria, Kec. Jaya Pura Utara, Kota Jaya Pura – Papua, selanjutnya disebut sebagai **"TERGUGAT II"**;

Hal. 1 dari 86 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 04/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) KANTOR UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN KELAS II POMAKO**, berkedudukan di Kantor Satlak Wilayah VII Asrama C Diklat Penerbangan, Jl.Kayu Batu, Tanjung Ria, Kec. Jaya Pura Utara, Kota Jaya Pura – Papua, selanjutnya disebut sebagai **“TERGUGAT III”**;
4. **KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA) KANTOR UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN KELAS II POMAKO**, berkedudukan di Kantor Satlak Wilayah VII Asrama C Diklat Penerbangan, Jl.Kayu Batu, Tanjung Ria, Kec. Jaya Pura Utara, Kota Jaya Pura – Papua, selanjutnya disebut sebagai **“TERGUGAT IV”**;
5. **PT. ESPREZZA CIPTA GRIYA**, beralamat di Jl.Tupai No.34 Makassar - Makassar (Kota) - Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai **“TURUT TERGUGAT”** .;

## Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 04 Januari 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 05 Januari 2021 dalam Register Nomor 04/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

### I. PENDAHULUAN

1. Bahwa yang menjadi landasan hukum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di lingkungan Kementerian Perhubungan RI adalah:
  - (1) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ( **“Perpres 16/2018”** );
  - (2) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Standar Dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia ( **“Permen PUPR 14/2020”** );
  - (3) Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 74 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia ( **“Permenhub 74/2019”** );

Hal.2 dari 86 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 04/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

(4) Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia ( "**Perlem 9/2018**" );

(5) Dokumen Pemilihan Secara Elektronik Nomor: DP.01/FASPEL UPP.POMAKO/LPPBMN/XII/2020 Tanggal: 03 Desember 2020 untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi REHAB DERMAGA DAN PENGEMBANGAN FASPEL LAUT POMAKO ("**Dokumen Pemilihan**").

2. Bahwa Penggugat, Para Tergugat, dan Turut Tergugat adalah Pelaku Pengadaan sebagaimana Pasal 8 Perpres 16/2018;

*Pasal 8*

*Pelaku Pengadaan Barang/Jasa terdiri atas:*

- a. PA;*
- b. KPA;*
- c. PPK;*
- d. Pejabat Pengadaan;*
- e. Pokja Pemilihan;*
- f. Agen Pengadaan;*
- g. PjPHP/PPHP;*
- h. Penyelenggara Swakelola; dan*
- i. Penyedia.*

3. Bahwa Penggugat adalah suatu perusahaan penyedia barang dan jasa yang merupakan peserta dalam tender pemilihan untuk paket pekerjaan:

Kode Tender : 73352114  
Nama Tender : rehab dermaga dan pengembangan faspel laut pomako  
Nilai Total HPS : Rp 24.809.966.717,67  
Metode Pengadaan : Tender  
Metode Evaluasi : Harga Terendah Sistem Gugur  
Sumber Dana : APBN  
Tahun Anggaran : 2021

4. Bahwa tender ini berada dibawah pengendalian dan tanggung jawab Tergugat I karena berhubungan dengan pengeluaran keuangan Negara;

*Hal.3 dari 86 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 04/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian Negara/Lembaga/Perangkat Daerah (Pasal 1 ayat (7) Perpres 16/2018);

6. Bahwa tugas dan kewenangan Tergugat I diatur dalam Pasal 9 Perpres 16/2018;

## *Pasal 9*

*(1) PA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a memiliki tugas dan kewenangan:*

- a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja;*
- b. mengadakan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan;*
- c. menetapkan perencanaan pengadaan;*
- d. menetapkan dan mengumumkan RUP;*
- e. melaksanakan Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa;*
- f. menetapkan Penunjukan Langsung untuk Tender/Seleksi ulang gagal;*
- g. menetapkan PPK;*
- h. menetapkan Pejabat Pengadaan;*
- i. menetapkan PjPHP/PPHP;*
- j. menetapkan Penyelenggara Swakelola;*
- k. menetapkan tim teknis;*
- l. menetapkan tim juri/tim ahli untuk pelaksanaan melalui Sayembara/Kontes;*
- m. menyatakan Tender gagal/Seleksi gagal; dan*
- n. menetapkan pemenang pemilihan/Penyedia untuk metode pemilihan:*
  - 1. Tender/Penunjukan Langsung/E-purchasing untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai Pagu Anggaran paling sedikit di atas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau*
  - 2. Seleksi/Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai Pagu Anggaran paling sedikit di atas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).*

Hal. 4 dari 86 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 04/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (2) PA untuk pengelolaan APBN dapat melimpahkan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada KPA sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (3) PA untuk pengelolaan APBD dapat melimpahkan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf f kepada KPA.
7. Bahwa Dokumen Pemilihan disusun dan ditetapkan secara bersama-sama oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III sebagai pedoman bagi Pelaku Pengadaan untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi REHAB DERMAGA DAN PENGEMBANGAN FASPEL LAUT POMAKO;
8. Bahwa Tergugat II memiliki tugas berdasarkan Pasal 13 ayat (1) Perpres 16/2018;
- Pokja Pemilihan dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e memiliki tugas:*
- a. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan Penyedia;*
  - b. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan Penyedia untuk katalog elektronik; dan*
  - c. menetapkan pemenang pemilihan/Penyedia untuk metode pemilihan:*
    - 1. Tender/Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai Pagu Anggaran paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); dan*
    - 2. Seleksi/Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai Pagu Anggaran paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).*
9. Bahwa ketentuan Pasal 99 ayat (1) Permen PUPR 14/2020, Tergugat II menetapkan pemenang tender;
- "Pokja Pemilihan menetapkan pemenang dan paling banyak 2 (dua) pemenang cadangan Tender Pekerjaan Konstruksi dengan nilai pagu anggaran paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)."*
10. Bahwa ketentuan Perlem 9/2018, Tergugat II membuat Berita Acara Hasil Pemilihan (BAHP);

Hal.5 dari 86 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 04/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa ketentuan Dokumen Pemilihan, Tergugat II menetapkan pemenang apabila isian yang disampaikan peserta pada formulir isian kualifikasi benar dan masih berlaku/valid;
12. Bahwa Tergugat II mengeluarkan Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor: BAHF.04/FASPEL-UPP.POMAKO/LPPBMN/XII/2020 tanggal 21 Desember 2020 menetapkan PT.ESPRESSA CIPTA GRIYA (Turut Tergugat) sebagai pemenang dengan nilai penawaran Rp. 23.559.892.521,29 lebih tinggi daripada nilai penawaran yang diajukan oleh Penggugat yakni: Rp. 21.088.000.735,75;
13. Bahwa ketentuan Dokumen Pemilihan, Tergugat II membuat dan menandatangani Berita Acara Hasil Pemilihan (BAHP) yang paling sedikit memuat:
  - a. *Tanggal dibuatnya Berita Acara Hasil Pemilihan;*
  - b. *Nama seluruh peserta;*
  - c. *Harga penawaran atau harga penawaran terkoreksi dari masing-masing peserta;*
  - d. *Metode evaluasi yang digunakan;*
  - e. *Kriteria dan Unsur yang dievaluasi;*
  - f. *Rumus yang dipergunakan;*
  - g. *Hasil evaluasi dan jumlah peserta yang lulus dan tidak lulus pada setiap tahapan evaluasi;*
  - h. *Berita acara-berita acara yang berkaitan dengan proses pemilihan;*
  - i. *Dokumen penawaran dan data kualifikasi pemenang serta pemenang cadangan;*
  - j. *Keterangan-keterangan lain yang dianggap perlu hal ihwal pelaksanaan tender, seperti surat sanggah/sanggah banding beserta jawabannya (apabila ada); dan*
  - k. *Pernyataan bahwa tender gagal apabila tidak ada penawaran yang memenuhi syarat (apabila tender gagal).*

**Namun, jika melihat BAHP yang dibuat oleh Tergugat II tidak sepenuhnya memuat hal-hal tersebut diatas.**

14. Bahwa Tergugat II menetapkan Turut Tergugat sebagai pemenang tender meskipun dengan nilai penawaran lebih tinggi daripada nilai penawaran yang diajukan oleh Penggugat adalah dengan alasan Penggugat tidak lulus evaluasi teknis:

*Hal.6 dari 86 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 04/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst*





*"Peralatan utama LCT yang ditawarkan Tidak melampirkan Bukti kepemilikan peralatan dari pemberi sewa sesuai yang dipersyaratkan pada dokumen pemilihan BAB III IKP Bagian E. PENYAMPAIAN DATA KUALIFIKASI DAN DOKUMEN PENAWARAN (29.13 Evaluasi Teknis Point (b) Untuk peralatan sewa, selain menyampaikan surat perjanjian sewa harus disertai dengan bukti kepemilikan/penguasaan terhadap peralatan dari pemberi sewa."*

Sementara Tergugat II telah melakukan klarifikasi langsung kepada PT. Bengalon Jaya Lestari, yang dituangkan dan ditandatangani oleh Tergugat II berupa pemeriksaan keaslian dokumen:

- Bukti Kontrak Sewa;
- Bukti Kepemilikan LCT;
- Bukti Kepemilikan Peralatan Sesuai Tabel.

Dan dinyatakan **TELAH SESUAI.**

**Maka sudah sewajarnya jika Penggugat harus dinyatakan sebagai pemenang tender oleh Tergugat II dengan alasan:**

- **Memenuhi/lulus evaluasi teknis, dan**
- **Nilai penawaran terendah**

15. Bahwa keputusan Tergugat II tidak meluluskan Penggugat dalam evaluasi teknis diduga mengandung unsur rekayasa dan persekongkolan untuk memenangkan Turut Tergugat sebagai pemenang tender dengan nilai penawaran tertinggi **dengan mengada-ada kesalahan Penggugat** sebagaimana angka 11;
16. Bahwa Tergugat II sering melakukan perubahan jadwal kegiatan tender, sementara perubahan jadwal kegiatan hanya dapat diusulkan oleh Tergugat III sebagaimana ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf f Perpres 16/2018;
17. Bahwa Metode evaluasi Harga Terendah digunakan untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dalam hal harga menjadi dasar penetapan pemenang di antara penawaran yang memenuhi persyaratan teknis. Pada sistem Harga Terendah, penetapan pemenang dilakukan

Hal.7 dari 86 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 04/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Peserta Tender yang memenuhi persyaratan administrasi, teknis dan penawaran harga terendah (Perlem 9/2018);

18. Bahwa ketentuan Dokumen Pemilihan, Harga Terendah adalah metode evaluasi dalam hal harga menjadi dasar penetapan pemenang di antara penawaran yang memenuhi persyaratan administrasi, teknis dan kualifikasi;

19. Bahwa ketentuan Permenhub 74/2019, Tergugat III menetapkan Spesifikasi Teknis/KAK setelah mendapatkan Persetujuan dari Tergugat IV;

*"PPK menetapkan Spesifikasi Teknis/KAK setelah mendapatkan Persetujuan dari KPA atau Direktorat Teknis terkait."*

20. Bahwa ketentuan Dokumen Pemilihan, Tergugat II (Pokja Pemilihan) menyampaikan Berita Acara Hasil Pemilihan (BAHP) kepada Tergugat III (Pejabat Pembuat Komitmen) dengan tembusan kepada Kepala UKPBJ sebagai dasar untuk menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ);

21. Bahwa ketentuan Dokumen Pemilihan, Tergugat III (Pejabat Pembuat Komitmen) dapat menyampaikan penolakan apabila:

- 1) dalam Dokumen Pemilihan ditemukan kesalahan atau Dokumen Pemilihan tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Perundang-undangan terkait Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- 2) **proses pelaksanaan pemilihan tidak sesuai ketentuan dalam Dokumen Pemilihan;** dan/atau
- 3) dokumen penawaran dan data kualifikasi pemenang dan/atau pemenang cadangan tidak memenuhi persyaratan sesuai yang disyaratkan dalam Dokumen Pemilihan;

Maka sudah sewajarnya Tergugat III menolak hasil pemilihan yang ditetapkan oleh Tergugat II karena **proses pelaksanaan pemilihan tidak sesuai ketentuan Dokumen Pemilihan.**

22. Bahwa Tergugat IV (Kuasa Pengguna Anggaran) pada Pelaksanaan APBN yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab

*Hal.8 dari 86 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 04/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst*

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggunaan anggaran pada Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan Pasal 1 ayat (8) Perpres 16/2018);

23. Bahwa patut diduga terjadi persekongkolan tender diantara Para Tergugat untuk memenangkan Turut Tergugat yang sangat merugikan Penggugat. Sebagaimana Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU 5/1999):

*"Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat."*

24. Bahwa untuk mencegah adanya pelanggaran Etika Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana Pasal 7 Perpres 16/2018, tentunya segala penilaian evaluasi baik evaluasi penawaran, evaluasi kualifikasi, maupun evaluasi teknis harus dinyatakan secara terbuka dan transparan;

25. Bahwa perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV bertentangan dengan Prinsip Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana Pasal 6 Perpres 16/2018 yakni: Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip sebagai berikut: a. efisien; b. efektif; c. transparan; d. terbuka; e. bersaing; f. adil; dan g. akuntabel;

26. Bahwa akibat perbuatan Para Tergugat yang secara melawan hukum telah mengakibatkan Penggugat kehilangan kesempatan berkompetisi dalam tender dan mengalami kerugian yang sangat besar, baik kerugian materil maupun kerugian immateril. Maka, untuk memulihkan hak dan kepentingan hukum serta keadilan, Penggugat mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Para Tergugat di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

27. Bahwa dengan demikian, maka gugatan a quo yang diajukan oleh Penggugat ini telah diajukan sesuai dengan tata cara yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, sehingga menurut hukum, gugatan ini patut dan pantas untuk diterima.

## II. ANALISA HUKUM

Hal.9 dari 86 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 04/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa Penggugat telah melayangkan Somasi No.: 001/RSP.PML/SOM.POMAKO/XII/2020 tanggal 22 Desember 2020;

2. Bahwa Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU RI) menjelaskan Pasal 22 UU 5/1999 yang dapat diuraikan kedalam beberapa unsur sebagai berikut:

(1) *Unsur Pelaku Usaha*

*Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir 5, pelaku usaha adalah:*

*“Setiap orang perorangan atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi”.*

(2) *Unsur Bersekongkol*

*Bersekongkol adalah:*

*“Kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pihak lain atas inisiatif siapapun dan dengan cara apapun dalam upaya memenangkan peserta tender tertentu.”*

*Unsur bersekongkol antara lain dapat berupa:*

- a. kerjasama antara dua pihak atau lebih;*
- b. secara terang-terangan maupun diam-diam melakukan tindakan penyesuaian dokumen dengan peserta lainnya;*
- c. membandingkan dokumen tender sebelum penyerahan;*
- d. menciptakan persaingan semu;*
- e. menyetujui dan atau memfasilitasi terjadinya persekongkolan;*
- f. tidak menolak melakukan suatu tindakan meskipun mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa tindakan tersebut dilakukan untuk mengatur dalam rangka memenangkan peserta tender tertentu;*
- g. pemberian kesempatan eksklusif oleh penyelenggara tender atau pihak terkait secara langsung maupun tidak langsung kepada pelaku usaha yang mengikuti tender, **dengan cara melawan hukum.***

(3) *Unsur Pihak Lain*

*Hal.10 dari 86 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 04/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst*



Pihak Lain adalah:

“para pihak (vertikal dan horizontal) yang terlibat dalam proses tender yang melakukan persekongkolan tender baik pelaku usaha sebagai peserta tender dan atau subjek hukum lainnya yang terkait dengan tender tersebut”.

(4) Unsur Mengatur dan atau Menentukan Pemenang Tender

Mengatur dan atau menentukan pemenang tender adalah:

“suatu perbuatan para pihak yang terlibat dalam proses tender secara bersekongkol yang bertujuan untuk menyingkirkan pelaku usaha lain sebagai pesaingnya dan/atau untuk memenangkan peserta tender tertentu dengan berbagai cara”. **Pengaturan dan atau penentuan pemenang tender tersebut antara lain dilakukan dalam hal penetapan kriteria pemenang, persyaratan teknik, keuangan, spesifikasi, proses tender, dan sebagainya.**

(5) Unsur Persaingan Usaha Tidak Sehat

Persaingan usaha tidak sehat adalah:

“persaingan antarpelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur **atau melawan hukum** atau menghambat persaingan usaha”.

3. Bahwa KPPU menjelaskan:

(1) Indikasi persekongkolan pada saat evaluasi dan penetapan pemenang tender/lelang, antara lain meliputi:

- a. Jumlah peserta tender/lelang yang lebih sedikit dari jumlah peserta tender/lelang dalam tender atau lelang sebelumnya.
- b. **Harga yang dimenangkan jauh lebih tinggi atau lebih rendah dari harga tender/lelang sebelumnya oleh perusahaan atau pelaku usaha yang sama.**
- c. Para peserta tender/lelang memasukkan harga penawaran yang hampir sama.
- d. Peserta tender/lelang yang sama, dalam tender atau lelang yang berbeda mengajukan harga yang berbeda untuk barang yang sama, tanpa alasan yang logis untuk menjelaskan perbedaan tersebut.
- e. Panitia cenderung untuk memberi keistimewaan pada peserta tender/lelang tertentu.

Hal.11 dari 86 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 04/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst



- f. Adanya beberapa dokumen penawaran tender/lelang yang mirip.*
- g. Adanya dokumen penawaran yang ditukar atau dimodifikasi oleh Panitia.*
- h. Proses evaluasi dilakukan ditempat yang terpencil dan tersembunyi.*
- i. Perilaku dan penawaran para peserta tender/lelang dalam memasukkan penawaran mengikuti pola yang sama dengan beberapa tender atau lelang sebelumnya.*

(2) Indikasi persekongkolan pada saat pengumuman calon pemenang, antara lain meliputi:

- a. Pengumuman diumumkan secara terbatas sehingga pengumuman tersebut tidak diketahui secara optimal oleh pelaku usaha yang memenuhi persyaratan, misalnya diumumkan pada media massa yang tidak jelas atau diumumkan melalui faksimili dengan nama pengirim yang kurang jelas.*
- b. Tanggal pengumuman tender/lelang ditunda dengan alasan yang tidak jelas.***
- c. Peserta tender/lelang memenangkan tender atau lelang cenderung berdasarkan giliran yang tetap.*
- d. Ada peserta tender/lelang yang memenangkan tender atau lelang secara terus menerus di wilayah tertentu.*
- e. Ada selisih harga yang besar antara harga yang diajukan pemenang tender/lelang dengan harga penawaran peserta lainnya, dengan alasan yang tidak wajar atau tidak dapat dijelaskan.***

4. Bahwa yang menjadi unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum dalam Pasal 1365 dan 1366 KUHPdata sebagai berikut:

- 1) Harus ada perbuatan (positif maupun negatif);
- 2) Perbuatan itu harus melawan hukum;
- 3) Ada kerugian;
- 4) Ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian;
- 5) Ada kesalahan (Pasal 1365);
- 6) Ada kelalaian (Pasal 1366),

*Hal.12 dari 86 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 04/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst*



Yang termasuk ke dalam Perbuatan Melawan Hukum itu sendiri adalah sebagai berikut:

- 1) Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
- 2) Melanggar hak subjektif orang lain;
- 3) Melanggar kaidah tata susila;
- 4) Bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian, serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain;

**A. Unsur ada perbuatan melawan hukum**

**1. Melanggar Undang-Undang**

Bahwa perbuatan Para Tergugat dan Turut Tergugat telah melanggar peraturan perundang-undangan tentang pengadaan barang/jasa pemerintah dan UU 5/1999

**2. Melanggar hak subjektif orang lain**

Perbuatan Para Tergugat telah melanggar hak-hak Penggugat sebagai warga Negara yang dijamin oleh hukum dan Undang-Undang. Hak-hak tersebut diantaranya: hak sebagai pemenang tender, hak mendapatkan pekerjaan, hak berkompetisi secara sehat.

**3. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku**

Kewajiban hukum Para Tergugat adalah mematuhi peraturan perundang-undangan tentang pengadaan barang/jasa pemerintah dan UU lain yang berhubungan dengan itu.

**4. Bertentangan dengan kesusilaan**

- Pasal 1335 KUHPdata: Suatu perjanjian tanpa sebab, atau yang telah dibuat karena sesuatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan.
- Pasal 1337 KUHPdata: Suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh Undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum.

**5. Bertentangan dengan sikap kehati-hatian yang sepatutnya dalam masyarakat**

- Para Tergugat selaku pemerintah tentu harus memegang prinsip kehati-hatian dalam menjalankan fungsinya sebagai pelaksana pemerintahan terlebih hal tersebut menyangkut anggaran belanja Negara.

*Hal.13 dari 86 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 04/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Turut Tergugat tentunya sebagai warga Negara yang baik harus berhati-hati dalam menerima sesuatu baik pekerjaan atau yang dijanjikan oleh orang lain atau pihak tertentu.

### B. Unsur adanya kesalahan

#### - Kesengajaan

Para Tergugat secara sadar melakukan suatu perbuatan dan tentunya Para Tergugat pasti menyadari segala konsekuensi dari perbuatannya itu akan merugikan orang lain.

#### - Kealpaan

- o Perbuatan Para Tergugat jelas mengabaikan sesuatu yang mestinya dilakukan Undang-Undang dan peraturan perundang-undangan.
- o Para Tergugat tidak berhati-hati dan tidak teliti dalam melakukan perbuatan yang ternyata melawan hukum, sehingga menimbulkan kerugian bagi orang lain.

### C. Unsur adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan (Hubungan Kausalitas)

Penggugat tidak akan mengalami kerugian seperti: hilangnya hak-hak yang subjektif Penggugat, jika Para Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum

### D. Unsur adanya kerugian

Kerugian dibagi 2 (dua) yaitu: Materil dan Imateril.

#### - Materil:

- o Penggugat telah terhalang untuk mendapatkan keuntungan dari manfaat atas pekerjaan.
- o Penggugat telah menghabiskan dana dalam melakukan upaya hukum baik Litigasi maupun Non Litigasi oleh karena perbuatan Para Tergugat

#### - Immateril:

rusaknya nama baik Penggugat, terganggunya psikologis Penggugat, terkurasnya energi dan pikiran Penggugat, dan reputasi buruk dihadapan mitra bisnis, yang dalam prakteknya akan dinilai dalam bentuk uang.

*Hal.14 dari 86 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 04/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun pemberian ganti kerugian menurut KUHPerdata sebagai berikut:  
(Munir Fuady, Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer,  
(Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002) hal.137)

1. Ganti rugi untuk semua perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUHPerdata);
2. Ganti rugi untuk perbuatan yang dilakukan oleh orang lain (Pasal 1367 KUHPerdata). Pasal 1367 ayat (1) KUHPerdata, seseorang tidak hanya bertanggungjawab atas kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan barang-barang yang berada dalam pengawasannya (vicarious liability)
3. Ganti rugi untuk pemilik binatang (Pasal 1368 KUHPerdata)
4. Ganti rugi untuk pemilik gedung yang ambruk (Pasal 1369 KUHPerdata)
5. Ganti rugi untuk keluarga yang ditinggalkan oleh orang yang dibunuh (Pasal 1370 KUHPerdata)
6. Ganti rugi karena telah luka tau cacat anggota badan (Pasal 1371 KUHPerdata)
7. Ganti rugi karena tindakan penghinaan (Pasal 1372 KUHPerdata)

5. Bahwa oleh karena perbuatan Para Tergugat, sebagaimana maksud dalil posita di atas dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum (*onrecht matige daad*), maka segala surat-surat/akta-akta atau surat apapun yang terbit untuk dan/atau atas nama Para Tergugat dan Turut Tergugat, sejauh menyangkut pekerjaan Rehab Dermaga Dan Pengembangan Faspel Laut Pomako serta surat-surat lain yang terbit akibat dari hubungan hukum apapun antara Para Tergugat dan Turut Tergugat, dengan pihak ketiga patut dinyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum yang mengikat;

6. Bahwa seluruh tindakan hukum yang dilakukan Para Tergugat sebagaimana uraian di atas, baik perbuatan penguasaan, pekerjaan, maupun tindakan administrasi, **telah menimbulkan kerugian baik secara moril maupun kerugian secara materil bagi diri Penggugat**, antara lain:

## I. Kerugian Materil

- Penggugat telah terhalang untuk memanfaatkan atau melakukan perbuatan hukum atas pekerjaan Rehab Dermaga Dan

Hal.15 dari 86 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 04/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengembangan Faspel Laut Pomako dengan nilai penawaran Rp. 21.088.000.735,75, dimana Penggugat menjadi hilang kesempatan memperoleh keuntungan sebesar 15 % dari pekerjaan tersebut yakni sekitar **Rp. 3.163.200.110,-;**

- Penggugat telah menghabiskan dana selama proses tender seperti biaya administrasi proses, biaya transportasi, biaya konsultasi hukum, dan jaminan penawaran, jika di total sebesar **Rp. 200.000.000,-;**
- Penggugat telah menghabiskan dana dalam melakukan upaya hukum termasuk biaya pengacara untuk mendapatkan haknya dalam tender sebesar **Rp. 150.000.000,-;**

**Berdasarkan uraian diatas, maka total kerugian materil yang dialami Penggugat adalah sebesar Rp. 3.513.200.110,- (tiga miliar lima ratus tigabelas juta duaratus ribu seratus sepuluh rupiah).**

## **II. Kerugian Immateril**

Akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat, sehingga Penggugat mengalami kerugian immateril yang tidak dapat dinilai dengan uang seperti rusaknya nama baik, terganggunya psikologis Penggugat, terkurasnya energi dan pikiran, dan reputasi buruk dihadapan mitra bisnis.

**Namun jika dihitung atau diperkirakan dengan uang, maka sudah sepatutnya Para Tergugat bertanggungjawab atas kerugian immateril sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).**

7. Bahwa agar putusan ini berdaya paksa, patut bila Para Tergugat dihukum membayar uang paksa (*dwang som*) sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap hari keterlambatan dalam memenuhi secara sukarela terhadap putusan perkara ini.

## **III. PERMOHONAN**

Berdasarkan uraian-uraian di atas, dengan ini Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Cq. Majelis Hakim Yang Mulia yang

*Hal.16 dari 86 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 04/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst*



menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan perkara ini untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Para Tergugat adalah Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan kontrak, maupun surat-surat / akta-akta yang terbit akibat dari hubungan hukum apapun antara Para Tergugat maupun dengan pihak ketiga atas pekerjaan Rehab Dermaga Dan Pengembangan Faspel Laut Pomako adalah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat atau batal demi hukum;
4. Menetapkan PT. Putri Mahakam Lestari (Penggugat) sebagai pemenang tender untuk Paket Pekerjaan Rehab Dermaga Dan Pengembangan Faspel Laut Pomako;
5. Menghukum Para Tergugat untuk memberikan ganti kerugian materil secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat sebesar Rp. 3.513.200.110,- (tiga miliar lima ratus tigabelas juta duaratus ribu seratus sepuluh rupiah).
6. Menghukum Para Tergugat untuk memberikan ganti kerugian immateril secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah);
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwang som*) secara tanggung renteng sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) per hari, apabila lalai dalam melaksanakan putusan dalam perkara ini;
8. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoorbij voorraad*) walaupun ada upaya hukum berupa Verzet, Banding, ataupun Kasasi;
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau:

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir kuasanya tersebut, Tergugat II hadir Alfred Herikson, S.E. selaku Ketua Kelompok Kerja Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Paket Pekerjaan

*Hal.17 dari 86 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 04/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst*



Satuan Kerja Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Pomako pada Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Negara, Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan yang memberi Kuasa kepada Ir. Anies Wardhana, M. M., dkk berdasarkan Surat Kuasa Nomor SU 11 Tahun 2021 tanggal 28 Januari sedangkan Tergugat III dan Tergugat IV hadir kuasanya M. Fahrudin Palu selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Pomako dan Husni Anwar Tianotak, S.E., M.M. selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Pomako yang memberi Kuasa kepada Toto Sukarno, S.H., M.H., dkk sesuai dengan Surat Kuasa Khusus Nomor: um.003/4/23/upp.pmk-2021 tanggal 08 Maret 2021 dan Turut Tergugat hadir Ayub Taufan Ngitung, sebagai Direktur PT. Esprezza Cipta Griya yang memberikan Kuasa kepada Adalis, S.H., M.H., AWP, dkk berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/SK.ECG-PMK/2021 tanggal 11 Februari 2021, sedangkan untuk Tergugat I tidak hadir dikarenakan alamat yang bersangkutan tidak sampai kepada yang bersangkutan in casu Tergugat I dan hal ini telah Tergugat II luruskan atau sampaikan kepada Penggugat bahwa Keberadaan dari pada Tergugat I tersebut sudah tidak ada namun Penggugat bersikukuh agar dipanggil sesuai gugatan yang hingga selesai waktu pemanggilan terhadap Tergugat I hasilnya Nihil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Sdr. Dariyanto, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 15 Juni 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya mediasi tidak berhasil maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat menyampaikan jawaban dan eksepsi pada pokoknya sebagai berikut:

## **TERGUGAT II**

### **A. DALAM EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT**

#### **I. PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT TIDAK BERWENANG UNTUK MENGADILI GUGATAN A QUO SEBAGAIMANA YANG DIMAKSUD DALAM UNDANG UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1986**

*Hal.18 dari 86 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 04/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst*



TENTANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA JO. UNDANG-UNDANG NOMOR 51 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1986 TENTANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA, UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN, DAN SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG RI NOMOR 4 TAHUN 2016.

1. Merujuk pada gugatan yang diajukan PENGUGAT, maka gugatan diberikan judul **“Gugatan Perbuatan Melawan Hukum”**. **Namun, jika dikaji secara seksama dan teliti, baik Posita maupun Petitum, gugatan PENGUGAT sebagaimana akan diuraikan di bawah ini merupakan dalil-dalil gugatan yang masuk dalam ranah PERADILAN TATA USAHA NEGARA mengenai keputusan Tata Usaha Negara dengan segala akibat hukumnya.**

Hal tersebut sangat jelas dari dalil-dalil dan tuntutan utama PENGUGAT dalam gugatannya yang akan kami jabarkan sebagai berikut:

- a. Setelah Angka 13 dan sebelum Angka 16 di halaman 6, PENGUGAT menyatakan sebagaimana dikutip di bawah ini:

*“BAHP Tergugat II mengeluarkan Berita Hasil Pemilihan nomor: BAH.P.04/Faspel-UPP.POMAKO/LPPBMN/XII/2020 tanggal 21 Desember 2020 menetapkan PT. Esprezza Cipta Griya (Turut Tergugat) sebagai pemenang dengan nilai penawaran Rp.23.559.892,29 lebih tinggi daripada nilai penawaran yang diajukan oleh Penggugat Yakni: Rp.21.088.000.735,75.”*

- b. Angka 14 halaman 7 sebagaimana dikutip di bawah ini:

*“Maka sewajarnya jika Penggugat harus dinyatakan sebagai pemenang tender oleh TERGUGAT II dengan alasan:*

- Memenuhi/lulus evaluasi teknis, dan
- Nilai Penawaran terendah

- c. Angka 15 halaman 7 sebagaimana dikutip di bawah ini:

*Hal.19 dari 86 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 04/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst*





*“Bahwa Keputusan Tergugat II tidak meluluskan Penggugat dalam evaluasi teknis diduga mengandung unsur rekayasa dan persekongkolan untuk memenangkan Turut Tergugat sebagai pemenang tender dengan nilai penawaran tertinggi dengan mengada-ada kesalahan Penggugat sebagaimana angka 11”.*

d. Petitem dalam pokok Perkara pada angka 1, 3 dan 4 halaman 16 yang dikutip dibawa ini:

1. *Menerima dan mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;*
3. *Menyatakan kontrak, maupun surat-surat / akta-akta yang terbit akibat dari hubungan hukum apapun antara Para Tergugat maupun dengan pihak ketiga atas pekerjaan Rehab Dermaga dan Pengembangan Faspel Laut Pomako adalah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat atau batal demi hukum;*
4. *Menetapkan PT. Putri Mahakam Lestari sebagai pemenang tender untuk Paket Pekerjaan Rehab Dermaga dan Pengembangan Faspel Laut Pomako;*

2. Bahwa dari poin-poin pokok gugatan yang diajukan oleh PENGUGAT tersebut di atas, maka jelas dalil-dalil tersebut adalah **mengenai keberatan dan/atau penolakan atas setiap Keputusan Tata Usaha Negara dan/atau Permintaan keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan dan/atau dilaksanakan oleh TERGUGAT II sebagai Pejabat Tata Usaha Negara.** Oleh karenanya, menurut pendapat TERGUGAT I, hal tersebut merupakan ranah Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menyatakan kontrak, maupun surat-surat / akta-akta yang terbit akibat dari hubungan hukum apapun antara PARA TERGUGAT maupun dengan pihak ketiga atas pekerjaan Rehab Dermaga dan Pengembangan Faspel Laut Pomako adalah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat atau batal demi hukum, BUKAN PENGADILAN NEGERI.

*Hal.20 dari 86 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 04/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst*





3. Bahwa Peradilan Tata Usaha Negara jelas memiliki kewenangan untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara (KTUN) (*vide*: Pasal 47 UU PTUN). Adapun Sengketa Tata Usaha Negara berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 UU PTUN adalah *sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara*. Lebih lanjut Keputusan Tata Usaha Negara berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 UU PTUN adalah *Penetapan tertulis yang dikeluarkan Badan atau Pejabat TUN yang berisi tindakan hukum berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku yang bersifat Konkret, Individual dan Final*.
4. Bahwa secara normatif Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) menurut ketentuan Pasal 1 angka 9 UU 51/2009 terdiri atas rangkaian konsep tentang:
  - 1) Penetapan Tertulis;
  - 2) Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;
  - 3) Berisi tindakan Hukum Tata Usaha Negara;
  - 4) Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
  - 5) Bersifat konkret, individual dan final;
  - 6) Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

Penjelasan:

1) **Penetapan Tertulis**

Konsep tentang penetapan tertulis ini terdiri atas kata “penetapan” dan “tertulis”, penetapan dalam konsep ini menunjuk pada adanya “hubungan hukum” yang ditetapkan dalam keputusan yang bersangkutan yang dapat berupa kewajiban untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu, pemberian suatu status dan lain-lain, sedangkan kata “tertulis” dimaksudkan bahwa keputusan tersebut dibuat dalam bentuk tulisan dan bukan lisan yang dapat memberikan gambaran tentang siapa yang membuat tulisan, mengenai apa tulisan dan kepada siapa tulisan ditujukan.

*Hal.21 dari 86 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 04/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst*



2) **Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara**

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 8 UU No. 51 tahun 2009 yang dimaksud dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah Badan atau Jabatan Tata Usaha Negara yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3) **Berisi Tindakan Hukum Tata Usaha Negara**

Unsur ke-tiga ini terdiri atas konsep “tindakan dan “Hukum Tata Usaha Negara”, yang kurang lebih dapat dijabarkan sebagai berikut, bahwa yang dimaksud tindakan hukum TUN adalah setiap perbuatan atau tindakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang urusan pemerintahan.

4) **Sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku**

Unsur keempat ini merupakan prasyarat bahwa setiap wewenang pemerintahan untuk melakukan tindakan hukum TUN baik mengenai bentuk dari tindakan hukum serta isi hubungan hukum yang diciptakan harus ada dasarnya dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Unsur ini merupakan penerapan dari asas legalitas yang dimaksudkan agar setiap perbuatan atau tindakan badan atau jabatan TUN dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintah khususnya dalam mengeluarkan penetapan tertulis selalu tunduk dan diawasi oleh hukum.

5) **Bersifat konkret, individual dan final**

**Konkret** yaitu bahwa apa yang diputuskan dalam penetapan tertulis tersebut tidak abstrak melainkan telah jelas maksud dan tujuan mengenai hal tertentu.

**Individual** menunjuk kepada orang atau badan hukum perdata secara khusus tidak secara umum artinya harus jelas alamat yang dituju kepada siapa penetapan tertulis tersebut ditujukan.

**Final** artinya penetapan tertulis tersebut bersifat definitif dan tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi atasan atau instansi lainnya.

*Hal.22 dari 86 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 04/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst*



6) **Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata**

Bahwa yang dimaksud dengan konsep akibat hukum dalam pengertian KTUN menurut pasal ini adalah bahwa setiap penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau jabatan tata usaha negara dimaksudkan untuk menciptakan adanya perubahan hubungan hukum bagi si penerima keputusan baik itu yang bersifat positif atau negatif.

Ke-enam unsur KTUN yang terdapat dalam Pasal 1 angka 9 UU 51/2009 tersebut bersifat **kumulatif**, artinya bahwa agar suatu keputusan yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara tersebut dapat dikategorikan sebagai KTUN, maka harus memenuhi seluruh unsur tersebut.

5. Bahwa selain itu, pengajuan Gugatan *a quo* oleh PENGGUGAT tidak memperhatikan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang telah berlaku sejak tanggal 17 Oktober 2017 sebagaimana Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5601. Untuk itu, maka TERGUGAT II akan menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

a. Bahwa pemberlakuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan tidak menyampingkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009.

b. Bahwa perlu kiranya PENGGUGAT pahami bahwa dengan **berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan telah memperluas kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara**, adapun hal tersebut akan TERGUGAT II uraikan sebagai berikut-berikut ini:

1) Bahwa pada Bagian Ketentuan Umum, Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan telah memberikan batasan definisi **Tindakan Administrasi Pemerintahan** yang selanjutnya disebut Tindakan adalah **perbuatan Pejabat**

*Hal.23 dari 86 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 04/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst*



***Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.***

2) Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terlihat jelas bahwa kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara dengan adanya pemberlakuan Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus antara lain sebagai berikut:

- (a) Perbuatan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam mengeluarkan Keputusan Administrasi Pemerintahan atau Keputusan Tata Usaha Negara (*beschikkingsdaad*).
- (b) ***Tindakan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya dalam melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret atau faktual (materieele daad).***

Sehingga **tindakan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya berkenaan dengan perbuatan penguasa yang melanggar hukum atau Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatigedaad*) berdasarkan Pasal 1365 BW, tidak lagi menjadi kompetensi absolut Peradilan Umum tetapi telah menjadi kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara (sebagaimana Ketentuan Pasal 85 Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan). Untuk itulah kiranya PENGGUGAT seharusnya selalu mengikuti perkembangan hukum di Indonesia.**

6. Bahwa hal-hal tersebut di atas ditegaskan pula dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada huruf (E) disebutkan:

**1) Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara**

- a) *Berwenang mengadili perkara berupa gugatan dan permohonan.*

*Hal.24 dari 86 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 04/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst*



- b) **Berwenang mengadili perbuatan melanggar hukum oleh pemerintah, yaitu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pemegang kekuasaan pemerintahan (Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan) yang biasa disebut dengan onrechmatige overheidsdaad (OOD).**
- c) Keputusan tata usaha negara yang sudah diperiksa dan diputus melalui upaya banding administrasi menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara.

7. Bahwa pada dasarnya TERGUGAT II dalam perkara *a quo* merupakan badan/pejabat pemerintahan, sehingga sudah selayaknya peradilan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* yaitu Peradilan Tata Usaha Negara.

8. Bahwa selanjutnya patut kiranya menjadi perhatian pula Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, bahwasanya 2 (dua) perkara serupa yang sudah mendapatkan putusan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dengan amar putusan yaitu sebagai berikut:

- a. Perkara Perdata No. 614/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst. di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dimana Majelis Hakim perkara tersebut telah menjatuhkan Putusan Sela pada tanggal 6 Mei 2021, dengan Amar sebagai berikut:

**MENGADILI:**

1. **Mengabulkan Eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat II dan Tergugat IV;**
2. **Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara *a quo*;**
3. **Membebaskan biaya kepada Penggugat sebesar sejumlah Rp.1440.000,00 (satu juta empat ratus empat empat ribu rupiah );**

- b. Perkara Perdata No. No. 732/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst. di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dimana Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah menjatuhkan Sela pada tanggal 9 Juni 2021, dengan putusan dengan Amar sebagai berikut:

*Hal.25 dari 86 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 04/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst*



1. Mengabulkan Eksepsi Para Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara ini;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.840.000,00 (delapan ratus empat puluh ribu rupiah);

Adapun obyek sengketa 2 (dua) perkara tersebut yaitu:

1. Surat-surat/akta-akta yang terbit akibat dari hubungan hukum apapun antara PARA TERGUGAT maupun dengan pihak ketiga atas keempat pekerjaan tersebut berupa Surat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa ("SPPBJ") yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen, Perkara Perdata No. 614/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst. di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
2. Berita Acara Hasil Pemilihan (BAHP) Nomor: BAHP.007/TM.PUWATU /II/BIROLPPBMN/X/2020 tanggal 27 Oktober 2020 Terkait pekerjaan Jalan Peningkatan atau Revitalisasi Terminal penumpang Type A Puwatu (SBSN) lelang tidak mengikat, Perkara Perdata No. No. 732/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst. di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

9. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka perkara *a quo* **MERUPAKAN OBJEK GUGATAN Peradilan Tata Usaha Negara**, maka patut Majelis Hakim memeriksa perkara *a quo* untuk menolak Gugatan PENGGUGAT atau setidaknya menyatakan Gugatan *a quo* tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

## II. PERKARA TERKAIT PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT MERUPAKAN KEWENANGAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU)

1. PENGGUGAT di dalam gugatannya pada pokoknya menyatakan bahwa tender yang dilakukan oleh TERGUGAT II patut diduga mengandung unsur rekayasa dan persekongkolan tender sebagaimana Pasal 22 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ("UU No. 5/1999"). Hal ini sebagaimana dapat dilihat pada Angka 15 halaman 7 sebagaimana dikutip di bawah ini:

*Hal.26 dari 86 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 04/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst*





*"Bahwa Keputusan Tergugat II tidak meluluskan Penggugat dalam evaluasi teknis diduga mengandung unsur rekayasa dan persekongkolan untuk memenangkan Turut Tergugat sebagai pemenang tender dengan nilai penawaran tertinggi dengan mengada-ada kesalahan Penggugat sebagaimana angka 11".*

2. Berdasarkan Pasal 38 ayat (1) dan (2) UU No. 5/1999, setiap orang yang mengetahui telah terjadi atau patut diduga telah terjadi pelanggaran terhadap UU No. 5/1999, atau Pihak yang dirugikan sebagai akibat terjadinya pelanggaran terhadap UU No. 5/1999, dapat melaporkannya kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Selengkapnya Pasal 38 ayat (1) dan (2) UU No. 5/1999 menyatakan sebagai berikut:

*"(1) Setiap orang yang mengetahui telah terjadi atau patut diduga telah terjadi pelanggaran terhadap Undang-undang ini dapat **melaporkan secara tertulis kepada Komisi** dengan keterangan yang jelas tentang telah terjadinya pelanggaran, dengan menyertakan identitas pelapor.*

*(2) Pihak yang dirugikan sebagai akibat terjadinya pelanggaran terhadap Undang-Undang ini dapat **melaporkan secara tertulis kepada Komisi** dengan keterangan yang lengkap dan jelas tentang telah terjadinya pelanggaran serta kerugian yang ditimbulkan, dengan menyertakan identitas pelapor."*

3. Berdasarkan ketentuan Pasal 38 ayat (1) dan (2) UU No. 5/1999 dan posita PENGUGAT dapat disimpulkan bahwa untuk memeriksa perkara yang diduga terkait persaingan usaha tidak sehat, salah satunya terkait persekongkolan tender, merupakan kewenangan KPPU, BUKAN PENGADILAN NEGERI.
4. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka perkara *a quo* merupakan **perkara yang menjadi kewenangan KPPU**, maka patut Majelis Hakim memeriksa perkara *a quo* untuk menolak Gugatan PENGUGAT atau setidaknya menyatakan Gugatan *a quo* tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*). Oleh karenanya,

*Hal.27 dari 86 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 04/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst*



mohon Majelis Hakim memeriksa perkara *a quo* dapat memutuskannya melalui Putusan Sela terlebih dahulu.

II. **BERDASARKAN KETENTUAN PASAL 136 HIR MAKA TERGUGAT II MOHON KEPADA MAJELIS HAKIM YANG TERHORMAT UNTUK MEMPERTIMBANGKAN DAN MEMUTUSKAN TERLEBIH DAHULU MENGENAI EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT YANG DIAJUKAN OLEH TERGUGAT II MAUPUN PARA TERGUGAT.**

1. Berdasarkan ketentuan pasal 136 HIR, maka Eksepsi yang diajukan mengenai kewenangan mengadili harus diputus terlebih dahulu.

Yahya Harahap dalam buku hukum "Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian Dan Putusan Pengadilan", penerbit Sinar Grafika halaman 426 juga menyatakan hal yang sama sebagai berikut:

Apabila TERGUGAT mengajukan Eksepsi kompetensi absolut atau relatif, pasal 136 memerintahkan Hakim:

- **memeriksa dan memutus lebih dahulu tentang Eksepsi tersebut;**
- Pemeriksaan dan putusan tentang itu, diambil dan dijatuhkan **sebelum pemeriksaan pokok perkara.**

Artinya, apabila TERGUGAT mengajukan Eksepsi yang berisi pernyataan PN tidak berwenang mengadili perkara, baik secara absolut atau relatif:

- Hakim menunda pemeriksaan pokok perkara;
- tindakan yang dapat dilakukan, memeriksa dan memutus Eksepsi terlebih dahulu;
- **Tindakan demikian bersifat imperatif, tidak dibenarkan memeriksa pokok perkara sebelum ada putusan yang menegaskan apakah PN yang bersangkutan berwenang atau tidak memeriksanya.** Hakim harus menjatuhkan putusan menolak atau mengabulkan Eksepsi."

2. Sehubungan dengan penerapan atau implementasi pasal 136 Hakim Mahkamah Agung RI telah membuat putusan yang juga dijadikan sebagai referensi tetap putusan Mahkamah Agung RI Nomor

*Hal.28 dari 86 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 04/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22K/SIP/1974 tanggal 11 Desember 1975, putusan Mahkamah Agung tersebut memberikan kaidah hukum sebagai berikut:

**"Karena eksepsi yang diajukan oleh terbantah 1 dianggap benar pemeriksaan tidak perlu Diteruskan dengan memeriksa pokok perkara dan bantahan pembantah karena tidak jelas setidaknya-tidaknya kurang sempurna harus dinyatakan tidak dapat diterima".**

3. Memberikan putusan sela yang mempertimbangkan mengenai Eksepsi kompetensi Absolut yang diajukan oleh Para TERGUGAT juga sejalan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan (efisien peradilan) sebagaimana diamanatkan oleh pasal 4 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Terlebih dari itu, Hakim dengan demikian telah melaksanakan kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang tersebut yang menyatakan bahwa Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.

Maka, berdasarkan hal-hal tersebut di atas, TERGUGAT II mohon agar Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berkenan untuk dapat memberikan putusan sela terlebih dahulu Eksepsi kompetensi Absolut ini sebagai berikut:

- I. **Menerima Eksepsi kompetensi Absolut yang diajukan oleh TERGUGAT II;**
- II. **Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;**
- III. **Menghukum PENGUGAT untuk membayar seluruh biaya perkara ini.**

Sebagaimana yang telah diuraikan di atas, TERGUGAT II memohon agar Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memberikan putusan sela terlebih dahulu atas Eksepsi kompetensi Absolut yang diajukan oleh TERGUGAT II. Namun demikian sekiranya Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berpendapat lain, *quod non*, dan semata-mata hanya untuk tujuan efektivitas persidangan maka para tergugat akan sekaligus menyampaikan eksepsi dan jawaban pokok perkara di bawah ini.

*Hal.29 dari 86 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 04/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst*



**B. DALAM EKSEPSI RELATIF**

**I. GUGATAN A QUO TERLALU DINI DIAJUKAN KE PENGADILAN  
NEGERI JAKARTA PUSAT (GUGATAN PREMATUR)**

1. Bahwa PENGGUGAT harus menempuh seluruh rangkaian administratif secara penuh dan menyeluruh setelah hasil calon pemenang diputuskan oleh TERGUGAT II. Hal tersebut sudah dijelaskan dalam Dokumen Pemilihan Nomor: DP.01/FASPEL-UPP.POMAKO/LPPBMN/XII/2020, Tanggal: 03 Desember 2020 untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Rehab Dermaga Dan Pengembangan Faspel Laut Pomako sebagai dasar atau pedoman dalam proses tender. Selanjutnya terkait proses upaya yang harus ditempuh apabila mengalami penolakan atas hasil pemilihan yaitu: angka 36 Sanggah dari peserta tender dan angka 39 sanggah banding diatur dalam dokumen pemilihan:

**36. Sanggah dari Peserta Tender**

- 36.1. Sanggahan hanya dari Peserta yang memasukkan penawaran yang namanya tertera dalam surat penawaran dan/atau tertera dalam akta pendirian perusahaan;
- 36.2. Sanggahan disampaikan secara elektronik melalui aplikasi SPSE disertai bukti terjadinya penyimpangan.
- 36.3. Sanggahan diajukan oleh peserta apabila terjadi penyimpangan prosedur meliputi:
  - a. kesalahan yang substansial dalam proses evaluasi;
  - b. Dokumen Pemilihan tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Perundang-undangan terkait Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
  - c. penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan;
  - d. rekayasa/persekongkolan tertentu sehingga menghalangi terjadinya persaingan usaha yang sehat; dan/atau
  - e. penyalahgunaan wewenang oleh Pokja Pemilihan, pimpinan UKPBJ, PPK, dan/atau pejabat yang berwenang lainnya.

Hal.30 dari 86 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 04/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst



- 36.4. Sanggahan disampaikan dalam waktu 5 (lima) hari kerja setelah pengumuman pemenang.
- 36.5. Pokja Pemilihan memberikan jawaban secara elektronik melalui aplikasi SPSE atas semua sanggahan paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah akhir masa sanggah.

**37. Sanggah Banding dari Peserta Tender**

- 37.1. Peserta dapat mengajukan sanggah banding apabila tidak setuju atas jawaban sanggah;
- 37.2. Penyanggah menyampaikan sanggah banding secara tertulis kepada KPA sebagaimana tercantum dalam LDP;
- 37.3. Sanggah banding disampaikan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah jawaban sanggah dimuat dalam aplikasi SPSE.
- 37.4. Penyanggah banding harus menyerahkan Jaminan Sanggah Banding asli yang ditujukan kepada Pokja Pemilihan sebagaimana tercantum dalam LDP.
- 37.5. Nilai nominal jaminan sanggah banding paling kurang sebesar 1% (satu persen) dari nilai total HPS sebagaimana tercantum dalam LDP.

2. Bahwa setiap peserta Tender termasuk namun tidak terbatas pada PENGUGAT wajib dan tunduk dan mengikuti Pedoman dan/atau dokumen Pemilihan khusus terkait masa sanggah peserta tender dan sanggah banding. Oleh karenanya untuk memperjelas upaya administratif yang telah ditempuh oleh PENGUGAT, maka TERGUGAT II kemudian menyampaikan sampai dimana proses upaya administrasi yang telah ditempuh oleh PENGUGAT yang tidak utuh dan menyeluruh dalam pekerjaan dengan rincian sebagai berikut:

**a) Masa Sanggah**

Bahwa Kelompok Kerja Pemilihan (*In Casu* TERGUGAT II) memberikan kesempatan bagi setiap peserta untuk menyampaikan sanggah dimulai dari tanggal 22 Desember 2020 sampai dengan 30 Desember 2020. Dalam kesempatan tersebut PT. Putri Mahakam Lestari (*In Casu* PENGUGAT) menyampaikan sanggahan pada tanggal 29 Desember 2020.

*Hal.31 dari 86 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 04/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa substansi sanggahan yang dilayangkan oleh PENGGUGAT adalah mempersoalkan atau keberatan dalam sanggahannya terkait:

*“Peralatan yang dimaksudkan ( LCT ) Sudah diklarifikasi Kelengkapan dan Keasliannya Bukti Kepemilikan Peralatan LCT langsung oleh Pokja, dari hasil pemeriksaan yang ditandatangani oleh Pokja dan PT. Bengalon Jaya Lestari, dinyatakan semua bukti kepemilikan telah sesuai. (data terlampir)”*

Selanjutnya PENGGUGAT kemudian mengajukan permintaan untuk:

*“Kelompok Kerja Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Paket Pekerjaan Satuan Kerja Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Pomako Pada Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Negara Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan dan Jenderal Kementerian Perhubungan untuk Membatalkan Hasil Pelelangan serta Menetapkan PT. Putri Mahakam Lestari sebagai Pemenang dalam Pelelangan Pekerjaan Rehab dermaga dan pengembangan faspel laut pomako dengan Harga Penawaran Lebih Rendah yang Responsif dan Menguntungkan Negara.”*

## **b) Jawaban Sanggah**

Bahwa Kelompok Kerja Pemilihan (*In Casu* TERGUGAT II) telah menjawab sanggahan yang disampaikan oleh PT. Putri Mahakam Lestari (*In Casu* PENGGUGAT) pada tanggal 5 Januari 2021 terkait melalui surat Nomor: 006/SRT.JS/LPPBMN/I/PHB-2021, yang memberikan jawaban terkait Peralatan LCT yang diklarifikasi oleh PENGGUGAT sebagai berikut:

- TERGUGAT II melakukan Klarifikasi terkait dengan Bukti Kepemilikan kepada Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Samarinda dan berdasarkan Klarifikasi TERGUGAT II kepada Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Samarinda terkait Bukti Kepemilikan Peralatan untuk peralatan LCT dengan nama Kapal **LCT**

*Hal.32 dari 86 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 04/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**CAHAYA MUTIARA HATI diperoleh fakta bahwa kapal LCT dimaksud dimiliki oleh CAHAYA HIRANI;**

- Berdasarkan point-point diatas telah jelas bahwa TERGUGAT II dalam melakukan evaluasi teknis Peralatan Utama dan berdasarkan Hasil Klarifikasi untuk Peralatan Utama LCT dengan nama "LCT CAHAYA MUTIARA HATI" dengan Grosse Akte Nomor 9055 Tanggal 14 Februari 2020 Nama Pemilik Cahaya Hirani beralamat di jalan Nurrrudin RT008 RW 000 Kelurahan Sungai Keledeng, Kecamatan Samarinda Seberang, sehingga berdasarkan Tata Cara Evaluasi Teknis dalam Dokumen Pemilihan yang merupakan Bagian dari Peraturan Menteri PUPR No 14 Tahun 2020 Untuk peralatan sewa, selain menyampaikan surat perjanjian sewa harus disertai dengan bukti kepemilikan/penguasaan terhadap peralatan dari pemberi sewa sehingga hasil evaluasi TERGUGAT II terhadap PT. Putri Mahakam Lestari tidak melampirkan Bukti Kepemilikan/Penguasaan Terhadap peralatan dari pemberi sewa untuk LCT Cahaya Mutiara Hati dengan Kepemilikan Cahaya Hirani.

**Bahwa berdasarkan penjelasan diatas, maka ada ketidaksesuaian data kepemilikan LCT yang ditemukan TERGUGAT II melalui Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Samarinda yang seharusnya adalah LCT Cahaya Mutiara Hati dengan atas nama Kepemilikan Cahaya Hirani, bukan atas PT. Bengalon Jaya Lestari, sehingga data yang disampaikan PENGGUGAT tidak sesuai.**

**c) Sanggah Banding**

Bahwa PT. Putri Mahakam Lestari (*In Casu* PENGGUGAT ) seharusnya terlebih dahulu menyampaikan sanggah banding secara tertulis kepada KPA (*In Casu* TERGUGAT IV) paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah jawaban sanggah dimuat dalam aplikasi SPSE apabila tidak puas atas Jawaban Sanggah. Selanjutnya PENGGUGAT juga harus menyerahkan Jaminan Sanggah

*Hal.33 dari 86 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 04/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst*



Banding sebesar 1% (satu persen) dari nilai total HPS kepada TERGUGAT I.

**Bahwa sampai TERGUGAT II mengajukan Jawaban atas gugatan PENGUGAT A Quo tidak terdapat pemberitahuan dari KPA (In Casu TERGUGAT IV) kepada TERGUGAT II perihal sanggah banding yang disampaikan PENGUGAT. Tidak hanya itu PENGUGAT juga tidak menyampaikan Jaminan Sanggah Banding sesuai dengan prosedur Dokumen Pemilihan.**

4. Bahwa TERGUGAT II menyangkan, proses upaya administratif yang sebenarnya belum ditempuh secara menyeluruh oleh PENGUGAT, akan tetapi justru mengajukan SOMASI dan PERMOHONAN kepada TERGUGAT II melalui surat Nomor: 001/RSP.PML/SOM.POMAKO/XII/2020 pada Tanggal 22 Desember 2020, yang pada pokoknya PENGUGAT memenuhi persyaratan tender dan harus ditetapkan sebagai Pemenang tender.

5. Berdasarkan uraian-uraian fakta di atas menunjukkan bahwa PENGUGAT tidak menempuh Sanggah Banding, yang telah diatur dalam Dokumen Pemilihan dan Pasal 50 ayat (1) dan (2) Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang telah diubah dalam Perpres Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Perpres Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang berbunyi:

(1) Pelaksanaan pemilihan melalui Tender/Seleksi meliputi:

- a. Pelaksanaan Kualifikasi;
- b. Pengumuman dan / atau Undangan;
- c. Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Pemilihan;
- d. Pemberian Penjelasan;
- e. Penyampaian Dokumen Penawaran;
- f. Evaluasi Dokumen Penawaran;
- g. Penetapan dan Pengumuman Pemenang; dan
- h. **Sanggah.**

(2) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pelaksanaan pemilihan Pekerjaan Konstruksi ditambahkan tahapan **Sanggah Banding.**

Hal.34 dari 86 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 04/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst



Dengan demikian terbukti Gugatan *A quo* Terlalu Dini Diajukan Ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (*Gugatan Prematur*) dan sudah selayaknya gugatan PENGGUGAT patut dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

**II. GUGATAN PENGGUGAT KABUR DAN TIDAK JELAS (EXCEPTIO OBSCUR LIBEL) KARENA TIDAK MEMILIKI DASAR HUKUM DAN URAIAN YANG JELAS ATAS GUGATAN YANG DIAJUKAN**

**1. PENGGUGAT Tidak Dapat Menetapkan Secara Cermat dan Benar Kedudukan TERGUGAT I.**

- a. Dalam Gugatan *a quo*, PENGGUGAT mendalilkan pihak TERGUGAT I yaitu: PENGGUNA ANGGARAN (PA) UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN KELAS II POMAKO PADA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA. Padahal pada faktanya, Pengguna Anggaran di lingkungan Kementerian Perhubungan adalah Menteri Perhubungan. Hal ini dapat dilihat dalam ketentuan C. Pengertian angka 3 Lampiran Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 219 Tahun 2020 tentang Tata Cara Administrasi Pelaksanaan Anggaran Di Lingkungan Kementerian Perhubungan, yang menyatakan sebagai berikut:

*"Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah Menteri yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan anggaran di Kementerian Perhubungan."*

- b. Berdasarkan dalil TERGUGAT II di atas, terbukti bahwa dengan PENGGUGAT mendalilkan subyek hukum yang jelas dalam perkara *a quo* maka menimbulkan ketidakjelasan pihak yang ditetapkan oleh PENGGUGAT sebagai TERGUGAT I.

**2. PENGGUGAT Dalam Posita Dan Petitumnya Tidak Dapat Menjelaskan Dan Menguraikan Objek Gugatan Dengan Jelas Dan Pasti.**

- a. Bahwa pada gugatannya, PENGGUGAT dalam Posita dan Petitumnya tidak dapat menjelaskan dan menguraikan Objek

*Hal.35 dari 86 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 04/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst*



Gugatan dengan jelas dan pasti bagaimana bentuk Perdata Perbuatan Melawan Hukum seperti apa yang telah dilakukan oleh TERGUGAT II dan bagaimana TERGUGAT II menyebabkan kerugian kepada PENGGUGAT.

- b. Bahwa di dalam gugatan PENGGUGAT dengan tegas dalam gugatannya halaman 1 Menyatakan bahwa gugatan tersebut merupakan "Gugatan Perbuatan Melawan Hukum". Akan tetapi, gugatan tersebut justru mengacu pada hasil evaluasi teknis TERGUGAT II yang tidak meloloskan PENGGUGAT dengan alasan, yaitu:

*"Peralatan utama LCT yang ditawarkan Tidak melampirkan Bukti kepemilikan peralatan dari pemberi sewa sesuai yang dipersyaratkan pada dokumen pemilihan BAB III IKP Bagian E. PENYAMPAIAN DATA KUALIFIKASI DAN DOKUMEN PENAWARAN (29.13 Evaluasi Teknis Point (b) Untuk peralatan sewa, selain menyampaikan surat perjanjian sewa harus disertai dengan bukti kepemilikan/penguasaan terhadap peralatan dari pemberi sewa."*

- c. Bahwa hasil evaluasi teknis tersebut, meskipun masih harus melewati proses Pengumuman Pemenang yaitu Berita Acara Hasil Pemenang (BAHP) dan Surat Penunjukkan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) untuk dianggap sebagai keputusan, akan tetapi segala bentuk penolakan dan/atau keberatan-keberatan atas tindakan atau keputusan TERGUGAT II seharusnya diuji di Pengadilan Tata Usaha Negara, Bukan Pengadilan Negeri.
- d. Bahwa selanjutnya, PENGGUGAT kembali membuat kerancuan dalil-dalil posita dengan menggabungkan dasar hukum pada angka 23 halaman 8, terkait adanya dugaan persaingan tidak sehat berupa persekongkolan tender, sebagaimana diatur dalam UU No. 5/1999, sedangkan untuk menilai ada atau tidaknya praktek persaingan tidak sehat merupakan ranah Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sesuai dengan Pasal 30 UU No. 5/1999, yang menyatakan sebagai berikut:

*Hal.36 dari 86 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 04/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst*



(1) **Untuk mengawasi pelaksanaan Undang-undang ini dibentuk Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang selanjutnya disebut Komisi.**

(2) *Komisi adalah suatu lembaga independen yang terlepas dari pengaruh dan kekuasaan Pemerintah serta pihak lain.*

(3) *Komisi bertanggung jawab kepada Presiden.*

e. Bahwa lagi-lagi PENGUGAT sangat jelas menunjukkan ketidaksesuaian antara posita yang satu dengan posita yang lainnya oleh karena tidak dapat menjelaskan peristiwa hukum yang sebenarnya. Sebagaimana dalam Posita angka 26 halaman 9 tiba-tiba kemudian memunculkan dalil bahwa:

*"Bahwa akibat perbuatan Para Tergugat yang secara melawan hukum telah mengakibatkan Penggugat kehilangan kesempatan berkompetisi dalam tender dan mengalami kerugian yang sangat besar, baik kerugian materil maupun kerugian immateril. Maka, untuk memulihkan hak dan kepentingan hukum serta keadilan, Penggugat mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Terhadap Para Tergugat di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;"*

f. Bahwa PENGUGAT tidak dapat menguraikan dengan baik bagaimana TERGUGAT II melakukan perbuatan melawan hukum. Fakta yang sesungguhnya adalah PENGUGAT tidak memenuhi persyaratan teknis sehingga "TIDAK DILULUSKAN" oleh TERGUGAT II. Justru, jika TERGUGAT II memaksakan PENGUGAT diluluskan padahal tidak memenuhi persyaratan teknis dokumen pemilihan, maka itu justru mendiskriminasi peserta lainnya dan berpotensi melakukan Perbuatan Melawan Hukum. Dengan demikian, TERGUGAT II justru harus mempertahankan keputusannya sesuai dengan Dokumen Pemilihan tender.

3. Bahwa berdasarkan uraian di atas menunjukkan isi uraian gugatan yang diajukan oleh PENGUGAT sangat rancu dan tidak terang (*onduidelijk*). Padahal, agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (*dueidelijk*).

*Hal.37 dari 86 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 04/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa hal tersebut selaras apa yang dikatakan oleh M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata (hlm 515), mengatakan:

***“Faktor eksepsi kabur karena Posita atau fundamentum petendi, tidak menjelaskan dasar hukum (Rechts Grond) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan. Bisa juga, Dasar hukum jelas tetapi dijelaskan dengan dasar fakta (feteljke grond). Dalil gugatan seperti itu, tidak memenuhi syarat formil.”***

4. Bahwa terkait dengan Eksepsi Gugatan Kabur dan Tidak Jelas (*exceptio obscur libel*), selama ini telah diterima dalam praktek hukum umum di Indonesia, sebagaimana antara lain dikuatkan dalam Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia yaitu:

**Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 616 K/Sip/1973:**

*“Mengenai gugatan terhadap hasil sawah terperkara, walaupun tentang hal ini tidak ada bantahan dan tergugat, yang seharusnya dengan demikian gugatan dapat dikabulkan, tetapi karena penggugat tidak memberikan dasar dan alasan daripada gugatannya itu, ialah ia tidak menjelaskan berapa hasil sawah-sawah tersebut sehingga ia menuntut hasil sebanyak 10 gunca setahun, gugatan haruslah ditolak.”*

5. Bahwa penjelasan Posita yang didalilkan oleh PENGUGAT sama sekali tidak menunjukkan bagaimana fakta hukum dan kerugian materil serta immaterial yang sebenarnya dialami. Bahwa atas segala hal yang timbul atas keterlibatan sebagai peserta tender adalah hal yang wajar. Hal tersebut adalah bentuk usaha untuk menyiapkan segala persyaratan yang sesuai dengan kualifikasi pekerjaan. Akan tetapi, di petitum PENGUGAT justru menganggap itu sebagai kerugian materil dan immaterial yang harus diganti oleh TERGUGAT II maupun TERGUGAT lainnya karena PENGUGAT tidak terpilih sebagai pemenang.

*Hal.38 dari 86 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 04/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketidaksesuaian antara Posita dan petitum tersebut menguatkan ketidakjelasan dari Gugatan PENGGUGAT.

6. Eksepsi Gugatan Kabur dan Tidak Jelas (*exceptio obscur libel*) terkait Petitum dalam Gugatan yang tidak jelas atau kabur selama ini telah diterima dalam praktek hukum umum di Indonesia, sebagaimana antara lain dikuatkan dalam Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia yaitu:

## **Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 492**

### **K/Sip/1970:**

*“Gugatan yang tidak sempurna, karena tidak menyebutkan dengan jelas apa yang dituntut, harus dinyatakan tidak dapat diterima.”*

## **Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 720**

### **K/Pdt/1997 tanggal 9 Maret 1999:**

*“Petitum suatu gugatan perdata harus didasarkan dan didukung oleh positem/dalil-dalil gugatannya yang diuraikan jelas, sehingga akan nampak adanya hubungan yang berkaitan satu sama lain dengan petitumnya. Bilamana hubungan antara positem dengan petitum, tidak ada atau tidak jelas, maka menjadi gugatan tersebut adalah kabur sehingga menurut hukum Acara Perdata, gugatan yang berkualitas demikian itu, harus dinyatakan tidak dapat diterima.”*

## **Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 586 K/Pdt/2000**

### **tanggal 23 Mei 2001:**

*“bilamana terdapat perbedaan luas dan batas-batas tanah sengketa dalam posita dan petitum, maka petitum tidak dapat mendukung posita, karena itu gugatan dinyatakan tidak dapat diterima sebab tidak jelas dan kabur”.*

## **Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor:8 K/Sip/1971, tanggal 9**

### **Juli 1973**

*Hal.39 dari 86 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 04/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Bahwa luas dan batas-batas tanah yang tidak sama dengan yang dituntut *dapat dinyatakan tidak dapat diterima*”.

7. Bahwa sudah terbukti secara sah gugatan PENGGUGAT telah kabur sehingga mohon Majelis Hakim Yang Memeriksa Perkara *a quo* dapat memutuskan agar gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

**II. PENGGUGAT MENGAJUKAN GUGATAN KEPADA PARA TERGUGAT TERHADAP OBJEK GUGATAN YANG TIDAK JELAS, MEMPERLIHATKAN GUGATAN A QUO DIAJUKAN BERDASARKAN ITIKAD TIDAK BAIK YANG DAPAT MENGHAMBAT PROGRAM PEMERINTAH DALAM PEMBANGUNAN PELABUHAN (EXCEPTIO DOLI MALI/DOLI PRAECENTIS)**

1. Bahwa sebagaimana yang telah TERGUGAT II sampaikan sebelumnya, PENGGUGAT mengajukan Gugatan *a quo* dengan berlandaskan pada Objek Gugatan yang tidak jelas atau kabur, terbukti dari Petitum PENGGUGAT yang tidak mampu menjelaskan hal apa yang dimintakan oleh PENGGUGAT untuk dikabulkan oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo*.
2. Bahwa tidak hanya Objek Gugatan yang tidak jelas atau kabur, PENGGUGAT juga meminta di dalam Positanya untuk mengganti kerugian Materiil yang diderita oleh PENGGUGAT dengan menggantikan biaya transportasi yang dikeluarkan oleh PENGGUGAT selama proses tender berlangsung.
3. Tuntutan Ganti Rugi Materiil yang tidak berdasar tersebut memperlihatkan bahwa gugatan didasarkan atas itikad tidak baik, dimana hal tersebut dapat menghambat program pemerintah dalam Rehab Dermaga dan Pengembangan Faspel Laut Pomako.
4. Bahwa demi mencegah preseden buruk yang mungkin dapat terjadi pada proses peradilan di Indonesia dan menerapkan prinsip peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, TERGUGAT II mohon agar Gugatan PENGGUGAT dinyatakan tidak dapat diterima.

*Hal.40 dari 86 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 04/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst*



5. Bahwa TERGUGAT II mohon kepada Majelis Hakim yang Terhormat untuk menerima dan mengabulkan Eksepsi yang diajukan oleh TERGUGAT II, baik sebagian maupun seluruhnya, sekaligus menolak Gugatan PENGGUGAT untuk keseluruhan atau setidak-tidaknya menyatakan bahwa Gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

**I. DALAM POKOK PERKARA**

Sebelum menguraikan dalil-dalil bantahan di bawah ini, maka seluruh dari dalil-dalil TERGUGAT II yang telah diajukan dalam Eksepsi, baik eksepsi kompetensi absolut maupun eksepsi relatif, mohon dianggap secara *mutatis mutandis* juga berlaku untuk dalil-dalil Jawaban dalam pokok perkara.

**I. SESUAI KETENTUAN PASAL 163 HIR DAN PASAL 1865 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA, PENGGUGAT WAJIB MEMBUKTIKAN DALIL-DALILNYA DENGAN ALAT-ALAT BUKTI YANG SAH.**

1. Dalam melakukan setiap pemeriksaan perkara perdata maka Majelis Hakim harus memulainya dengan penerapan ketentuan hukum mengenai beban pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 163 HIR dan Pasal 1865 KUHP, yang masing-masing menyatakan:

**Pasal 163 HIR**

*"Barangsiapa yang mengatakan ia mempunyai hak atau menyebutkan sesuatu perbuatan untuk menguatkan haknya, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang lain itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu".*

**Pasal 1865 KUHP**

*"Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai satu hak atau guna menegakkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain menunjuk pada suatu peristiwa diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut."*

*Hal.41 dari 86 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 04/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst*



2. Penerapan mengenai kedua pasal tersebut, khususnya mengenai penerapan hukum pembuktian dan beban pembuktian bagi para pihak ini sejalan pula dengan pendapat mantan Hakim Agung M Yahya Harahap SH yang dalam bukunya "*Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan Persidangan, Penyitaan, Pembuktian Dan Putusan Pengadilan*" penerbit Sinar Grafika halaman 529 menyatakan:

***"Penggugat dibebani wajib bukti untuk membuktikan dalil gugatannya, yaitu bahwa objek gugatan adalah miliknya".***

Bahkan lebih jelas lagi, dalam alamat 524,5, M. Yahya Harahap, juga menuturkan:

***"Tentang itu perhatikan penegasan putusan MA nomor. 3164 ka/ pdt/1983, bahwa Penggugat ternyata tidak berhasil membuktikan dalil gugatannya, padahal penggugat merupakan pihak yang dibebani wajib bukti untuk membuktikan dalil gugatan tersebut berarti Penggugat gagal membuktikan dalil gugatannya. Dalam hal Penggugat tidak mampu membuktikan dalil gugatannya, dianggap berlebihan untuk membebankan dan mempertimbangkan pembuktian pihak tergugat. Berdasarkan putusan tersebut dalam hal penggugat gagal membuktikan dalil gugatan yang dibebankan kepadanya, dianggap tidak perlu lagi membebani tergugat untuk membuktikan dalil bantahannya".***

3. Berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR dan Pasal 1865 KUHP serta merujuk pada pendapat mantan Hakim Agung M Yahya Harahap di atas, maka PENGUGAT wajib membuktikan dalil-dalil PENGUGAT dalam gugatan ini setidaknya-tidaknya, yaitu:
- PENGUGAT membuktikan memenuhi kualifikasi secara keseluruhan sebagaimana dalam Dokumen Pemilihan;
  - Membuktikan bahwa PENGUGAT mengalami kerugian materil secara faktual atas pengerjaan tender, bukan ongkos sebagai peserta tender untuk kepengurusan kepentingan perusahaan sendiri;

*Hal.42 dari 86 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 04/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst*



- c. Membuktikan kebenaran adanya persekongkolan yang dilakukan oleh TERGUGAT II;
  - d. Perbuatan Melawan Hukum Seperti apa yang telah dilakukan oleh TERGUGAT II.
4. Apabila Penggugat tidak berhasil membuktikan dalil-dalil dalam gugatannya, maka ketidakberhasilan PENGGUGAT dalam kewajiban pembuktiannya itu saja telah menjadi alasan hukum yang cukup bagi Majelis Hakim yang terhormat untuk menolak gugatan PENGGUGAT ini tanpa harus PARA TERGUGAT membuktikan bantahannya.

**I. PENGGUGAT TIDAK DAPAT MENDALILKAN SECARA TEGAS DIMANA LETAK PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH TERGUGAT II ATAS RANGKAIAN PROSES TENDER YANG DILAKUKAN OLEH TERGUGAT II**

1. Apabila mencermati uraian gugatan dari PENGGUGAT, sama sekali tidak dapat menguraikan dan menjelaskan bagaimanakah Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT II dan fakta-faktanya seperti apa maupun dasar hukumnya. Oleh karena, rangkaian proses tender yang dilakukan sudah sesuai dengan Dokumen Pemilihan dan mekanisme dan/atau aturan pengadaan barang/jasa yang dilakukan oleh TERGUGAT II.

2. **Munir fuady, SH, MH, LL.M**, dalam bukunya “Perbuatan Melawan Hukum”, penerbit PT Citra Aditya Bakti, 2002, halaman 167, menyatakan:

*"Seperti telah dijelaskan bahwa agar seseorang dapat dikatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum sehingga dapat dikenakan pasal 1365 KUHPdata, maka unsur-unsur dari pasal 1365 tersebut haruslah terpenuhi seluruhnya. Jika ada salah satu unsur yang tidak terpenuhi/tidak dapat dibuktikan oleh PARA PENGGUGAT, maka oleh hukum dianggap tidak terjadi perbuatan melawan hukum tersebut"*

3. Bahwa TERGUGAT II menolak Analisa Hukum angka 1 s/d 7 pada hlm. 9 s/d hlm. 15 dalam Gugatan PENGGUGAT yang tidak menguraikan unsur Pasal Perbuatan Melawan Hukum sesuai dengan

*Hal. 43 dari 86 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 04/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst*



fakta yang sebenarnya. Oleh karenanya berdasarkan ketentuan pasal 1365 KUHPdata suatu gugatan perbuatan melawan hukum hanya dapat dikabulkan oleh pengadilan jika penggugat mampu membuktikan adanya semua unsur berikut ini:

**a. Perbuatan Melawan Hukum**

Unsur melawan hukum yang didalilkan oleh PENGUGAT dalam gugatannya sama sekali tidak menjelaskan bagaimana rangkaian peristiwa Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT II maupun PARA TERGUGAT, oleh karena rangkaian proses tender sudah berjalan sebagaimana mekanisme peraturan yang berlaku.

**b. Kesalahan**

Bahwa sama sekali tidak ada kesalahan dari TERGUGAT II. TERGUGAT II melakukan tahapan administratif dan teknis untuk penilaian awal apakah Peserta memenuhi persyaratan atau kualifikasi dan semua mekanisme tersebut sesuai dengan dokumen Tender sebagai Pedoman TERGUGAT II dalam menetapkan calon Pemenang. TERGUGAT III tidak dapat diintervensi rangkaian proses tender atas apa yang dikerjakan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pada faktanya adalah PENGUGAT tidak memenuhi kualifikasi sebagai Dokumen Pemilihan.

**c. Kerugian**

Bahwa jangankan kerugian yang timbul dari apa yang diuraikan oleh PENGUGAT dalam Posita dan petitumnya. Bahkan, Proses tender saja tidak dikerjakan oleh PENGUGAT oleh karena bukan sebagai Pemenang. Dan dari dalil-dalil yang diuraikan terkait kerugian PENGUGAT tidak sama sekali menjelaskan kerugian faktual atas tender tersebut. Kecuali proses rangkaian tender terkait biaya lain yang pastinya itu adalah konsekuensi keikutsertaan PENGUGAT yang dialami juga oleh PESERTA TENDER LAINNYA.

**d. Kausalitas**

*Hal.44 dari 86 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 04/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst*





Bahwa unsur kausalitas tidak akan mungkin dapat dibuktikan oleh PENGGUGAT oleh karena terbukti bahwa tindakan TERGUGAT II dan PARA TERGUGAT lainnya bukan merupakan perbuatan melawan hukum serta bukan merupakan suatu kesalahan. Dengan demikian maka jelas terbukti bahwa **unsur kausalitas perbuatan melawan hukum dengan kerugian yang dialami oleh PENGGUGAT tidak terbukti sama sekali.**

4. Bahwa TERGUGAT II menolak dengan tegas dalil PENGGUGAT dalam Gugatan angka 2 dan 3 yang mendalilkan sebagai berikut:

*"2. Bahwa Penggugat dan Para Tergugat adalah Pelaku Pengadaan sebagaimana Pasal 8 Perpres 16/2018:  
Pasal 8 Pelaku Pengadaan Barang/Jasa terdiri atas:*

- a. PA;*
- b. KPA;*
- c. PPK;*
- d. Pejabat Pengadaan;*
- e. Pokja Pemilihan;*
- f. Agen Pengadaan;*
- g. PjPHP/PPI-IP;*
- h. Penyelenggara Swakelola; dan*
- i. Penyedia.*

3. *Bahwa Penggugat adalah suatu perusahaan penyedia barang dan jasa yang merupakan peserta dalam tender pemilihan untuk paket pekerjaan:*

*Kode Tender : 73352114  
Nama Tender : Rehab Dermaga dan Pengembangan  
Faspel Laut Pomako  
Nilai Total HPS : Rp. 24.89.966.717,67  
Metode Pengadaan: Harga Terendah Sistem Gugur  
Sumber Dana : APBN  
Tahun Anggaran : 2021*

*Hal.45 dari 86 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 04/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst*



5. Bahwa pada dasarnya PENGUGAT bukanlah termasuk Pelaku Pengadaan karena PENGUGAT bukanlah termasuk Penyedia karena PENGUGAT bukanlah pemenang dalam tender *a quo* dan tidak ada kontrak yang terjadi antara PENGUGAT dengan TERGUGAT III, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 28 Perpres No. 16/2018, yang menyatakan sebagai berikut:

*“Penyedia Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Penyedia adalah Pelaku Usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak”.*

**I. TINDAKAN TERGUGAT II SUDAH MELAKSANAKAN DENGAN BAIK DENGAN MENYAMPAIKAN CALON PEMENANG SESUAI DENGAN MEKANISME ATURAN PENGADAAN BARANG/JASA YANG BERLAKU**

1. Bahwa adapun dasar dalam melakukan proses tender *a quo*, berdasarkan pada:
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
  - Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia Lampiran, huruf III, angka 3.4, angka 3.4.1, pada paragraf keempat, dan angka 3.4.2, huruf c, pada paragraf pertama disebutkan:

3.4.1. Syarat Kualifikasi Administrasi/Legalitas Penyedia Barang/Jasa:

*“Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas untuk Penyedia Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi Konstruksi berdasarkan ketentuan peraturan Perundang-undangan di bidang Jasa Konstruksi beserta pedoman pelaksanaan yang ditetapkan oleh Menteri yang membidangi Jasa Konstruksi.”*

3.4.2. Syarat Kualifikasi Teknis Penyedia:

- c. Syarat Kualifikasi Teknis Penyedia Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi Konstruksi:

*Hal.46 dari 86 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 04/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst*



*“Persyaratan Kualifikasi Teknis untuk Penyedia Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi Konstruksi berdasarkan ketentuan peraturan Perundang-undangan di bidang Jasa Konstruksi beserta pedoman pelaksanaan yang ditetapkan oleh Menteri yang membidangi Jasa Konstruksi.”*

- c. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia

Pada BAB II, Pasal 12 disebutkan:

*“Penyedia harus memenuhi kualifikasi Pekerjaan Konstruksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”*

- d. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia

Pasal 55 ayat 4 disebutkan:

*“(4) Persyaratan kualifikasi Penyedia untuk Pekerjaan Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertuang dalam standar Dokumen Pemilihan yang tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini”*

- e. Berdasarkan Dokumen Pemilihan Nomor: DP.01/FASPEL-UPP.POMAKO /LPPBMN/XII/2020 Tanggal 03 Desember 2020 untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi REHAB DERMAGA DAN PENGEMBANGAN FASPEL LAUT POMAKO.

2. Bahwa TERGUGAT II sudah menjalankan tugasnya berdasarkan Pasal 13 Perpers No. 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Perpers No. 12 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah:

- (1) Pokja Pemilihan dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e memiliki tugas:

*Hal.47 dari 86 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 04/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst*



- a. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan Penyedia;
  - b. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan Penyedia untuk katalog elektronik; dan
  - c. menetapkan pemenang pemilihan/Penyedia untuk metode pemilihan:
    1. Tender/Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai Pagu Anggaran paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); dan
    2. Seleksi/Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai Pagu Anggaran paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
3. Bahwa TERGUGAT II kemudian melaksanakan proses tender dengan rangkaian tahapan sebagai berikut:
- (1) Tahapan Pengumuman pascakualifikasi dimulai pada tanggal 3 Desember 2020 sampai 10 Desember 2020;
  - (2) Tahapan Dowload Dokumen Pemilihan dimulai pada tanggal 3 Desember 2020 sampai 10 Desember 2020;
  - (3) Tahapan Pemberian Penjelasan dimulai pada tanggal 7 Desember 2020 sampai 7 Desember 2020;
  - (4) Tahapan Upload Dokumen Pemilihan dimulai pada tanggal 3 Desember 2020 sampai 12 Desember 2020;
  - (5) Tahapan Pembukaan Dokumen Penawaran dimulai pada tanggal 12 Desember 2020 sampai 13 Desember 2020;
  - (6) Tahapan **Evaluasi Administrasi, Kualifikasi, Teknis**, dan Harga dimulai pada tanggal 12 Desember 2020 sampai 16 Desember 2020, bahwa pada tahap Evaluasi Teknis PENGUGAT dinyatakan tidak lulus dengan alasan:

*"Peralatan utama LCT yang ditawarkan Tidak melampirkan Bukti kepemilikan peralatan dari pemberi sewa sesuai yang dipersyaratkan pada dokumen pemilihan BAB III IKP Bagian E. PENYAMPAIAN DATA KUALIFIKASI DAN DOKUMEN PENAWARAN (29.13 Evaluasi Teknis Point (b) Untuk peralatan sewa, selain menyampaikan surat perjanjian sewa harus*

*Hal.48 dari 86 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 04/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*disertai dengan bukti kepemilikan/penguasaan terhadap peralatan dari pemberi sewa.”*

Kelompok Kerja melakukan Klarifikasi terkait dengan Bukti Kepemilikan kepada Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Samarinda dan berdasarkan Klarifikasi Kelompok Kerja kepada Kantor Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Samarinda terkait Bukti Kepemilikan Peralatan untuk peralatan LCT dengan nama Kapal **LCT CAHAYA MUTIARA HATI dimiliki oleh CAHAYA HIRANI, bukan nama yang dilampirkan oleh PENGUGAT sehingga data kepemilikan tidak sesuai.**

- (7) Tahapan Pembuktian kualifikasi dimulai tanggal 17 Desember 2021 sampai dengan tanggal 18 Desember 2021;
- (8) Tahapan Pemenang diumumkan pada tanggal 19 Desember 2021, dimana PT. ESPREZZA CIPTA KARYA (in Casu TURUT TERGUGAT) ditetapkan sebagai pemenang;
- (9) Tahapan sanggah dimulai dari tanggal 22 Desember 2020 sampai dengan 30 Desember 2020. Dalam kesempatan tersebut PT. Putri Mahakam Lestari (In Casu PENGUGAT) menyampaikan sanggahan pada tanggal 29 Desember 2020;
- (10) Pada tanggal 5 Januari 2021 terkait melalui surat Nomor 006/SRT.JS /LPPBMN/I/PHB-2021, yang memberikan jawaban sanggah terkait Peralatan LCT yang diklarifikasi oleh PENGUGAT. Akan tetapi Sanggahan tersebut ditolak karena tidak sesuai data kepemilikan LCT.

4. Bahwa berdasarkan uraian di atas, TERGUGAT II sudah menjalankan tugasnya sesuai dengan mekanisme aturan pengadaan barang/jasa yang berlaku dalam melaksanakan proses tender *A Quo*. Selanjutnya keputusan final ada ditangan TERGUGAT III setelah memenuhi semua evaluasi penawaran Peserta Tender.

## I. PENGUGAT PADA FAKTANYA TIDAK MEMENUHI PERSYARATAN TEKNIS DALAM DOKUMEN PEMILIHAN TERKAIT PAKET PEKERJAAN A QUO

*Hal.49 dari 86 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 04/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa TERGUGAT II menolak dengan tegas dalil PENGUGAT dalam Gugatan angka 15 halaman 8, sebagaimana dikutip:

*"Bahwa keputusan Tergugat II tidak meluluskan Penggugat dalam evaluasi teknis diduga mengandung unsur rekayasa dan persekongkolan untuk memenangkan Turut Tergugat sebagai Pemenang tender dengan nilai penawaran tertinggi dengan mengada-ada kesalahan Penggugat sebagaimana angka 11."*

2. Bahwa paket pengerjaan *a quo* adalah paket pekerjaan yang sudah melewati proses tender dan sudah ditetapkan calon pemenang yang memenuhi syarat-syarat Dokumen Pemilihan Nomor: DP.01/FASPEL-UPP.POMAKO/LPPBMN /XII/2020 Tanggal 03 Desember 2020 untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi REHAB DERMAGA DAN PENGEMBANGAN FASPEL LAUT POMAKO. Hal tersebut menunjukkan bahwa sebagai Pejabat Tata Usaha Negara yang baik, TERGUGAT II menjalankan prosedur tender sesuai dengan pedoman pemilihan.

3. Bahwa pada Tahapan **Evaluasi Administrasi, Kualifikasi, Teknis, dan Harga** dimulai pada tanggal 12 Desember 2020 sampai 16 Desember 2020, pada tahap Evaluasi Teknis PENGUGAT dinyatakan tidak lulus dengan alasan:

*"Peralatan utama LCT yang ditawarkan Tidak melampirkan Bukti kepemilikan peralatan dari pemberi sewa sesuai yang dipersyaratkan pada dokumen pemilihan BAB III IKP Bagian E. PENYAMPAIAN DATA KUALIFIKASI DAN DOKUMEN PENAWARAN (29.13 Evaluasi Teknis Point (b) Untuk peralatan sewa, selain menyampaikan surat perjanjian sewa harus disertai dengan bukti kepemilikan/penguasaan terhadap peralatan dari pemberi sewa."*

4. Bahwa Kelompok Kerja Pemilihan (*In Casu* TERGUGAT II) memberikan kesempatan bagi setiap peserta untuk menyampaikan sanggah dimulai dari tanggal 22 Desember 2020 sampai dengan 30 Desember 2020. Dalam kesempatan tersebut PT. Putri Mahakam Lestari (*In Casu* PENGUGAT) menyampaikan sanggahan pada

*Hal.50 dari 86 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 04/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 29 Desember 2020. bahwa substansi sanggahan yang dilayangkan oleh PENGGUGAT adalah mempersoalkan atau keberatan dalam sanggahannya terkait:

*“Peralatan yang dimaksudkan ( LCT ) Sudah diklarifikasi Kelengkapan dan Keasliannya Bukti Kepemilikan Peralatan LCT langsung oleh Pokja, dari hasil pemeriksaan yang ditandatangani oleh Pokja dan PT. Bengalon Jaya Lestari, dinyatakan semua bukti kepemilikan telah sesuai. (data terlampir)”*

5. Bahwa Kelompok Kerja Pemilihan (*In Casu* TERGUGAT II) telah menjawab sanggahan yang disampaikan oleh PT. Putri Mahakam Lestari (*In Casu* PENGGUGAT) pada tanggal 5 Januari 2021 terkait melalui surat Nomor: 006/SRT.JS/LPPBMN/I/PHB-2021, yang memberikan jawaban terkait Peralatan LCT yang diklarifikasi oleh PENGGUGAT sebagai berikut:

- Kelompok Kerja melakukan Klarifikasi terkait dengan Bukti Kepemilikan kepada Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Samarinda dan Berdasarkan Klarifikasi Kelompok Kerja kepada Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Samarinda terkait Bukti Kepemilikan Peralatan untuk peralatan LCT dengan nama Kapal **LCT CAHAYA MUTIARA HATI dimiliki oleh CAHAYA HIRANI**. Hal ini sebagaimana dapat dilihat dalam Surat Otoritas Pelabuhan Kelas II Samarinda Nomor:UM.003/581/6/KSOP/Smd-2020, Perihal Permohonan Klarifikasi Bukti Kepemilikan (Owner) LCT. CAHAYA MUTIARA HATI yang menyatakan:

*Bahwa benar Kapal “LCT CAHAYA MUTIARA HATI” telah didaftarkan dalam daftar kapal Indonesia dikantor kesyahbandaran dan dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Samarinda sebagai Kapal Laut dengan Grosse Akte Nomor 9055 Tanggal 14 Februari 2020 Nama Pemilik Cahaya Hirani beralamat di jalan Nurrrudin RT008 RW 000 Kelurahan Sungai Keledeng, Kecamatan Samarinda, Kota Samarinda.*

*Hal.51 dari 86 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 04/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Berdasarkan point-point di atas telah jelas bahwa Kelompok Kerja dalam melakukan evaluasi teknis Peralatan Utama dan berdasarkan Hasil Klarifikasi untuk Peralatan Utama LCT dengan nama "LCT CAHAYA MUTIARA HATI" dengan Grosse Akte Nomor 9055 Tanggal 14 Februari 2020 Nama Pemilik Cahaya Hirani beralamat di jalan Nurrrudin RT008 RW 000 Kelurahan Sungai Keledeng, Kecamatan Samarinda Seberang sehingga berdasarkan Tata Cara Evaluasi Teknik dalam Dokumen Pemilihan yang merupakan Bagian dari Peraturan Menteri PUPR No 14 Tahun 2020 Untuk peralatan sewa, selain menyampaikan surat perjanjian sewa harus disertai dengan bukti kepemilikan/penguasaan terhadap peralatan dari pemberi sewa sehingga hasil evaluasi Kelompok Kerja PT. Putri Mahakam Lestari tidak melampirkan Bukti Kepemilikan/Penguasaan Terhadap peralatan dari pemberi sewa untuk LCT Cahaya Mutiara Hati dengan Kepemilikan Cahaya Hirani.

6. Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, maka ada ketidaksesuaian data kepemilikan LCT yang ditemukan TERGUGAT II melalui Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Samarinda yang seharusnya adalah LCT Cahaya Mutiara Hati dengan atas nama Kepemilikan Cahaya Hirani, bukan atas PT. Bengalon Jaya Lestari, sehingga TERGUGAT II menganggap data yang disampaikan PENGUGAT tidak sesuai dan/atau tidak memenuhi kualifikasi.

**I. HARGA PENAWARAN TERENDAH BELUM TENTU SEBAGAI PEMENANG LELANG/TENDER**

1. Bahwa PENGUGAT pada pokoknya mendalilkan bahwa TERGUGAT II seharusnya memenangkan PENGUGAT sebagai pemenang lelang/tender karena harga penawaran PENGUGAT lebih rendah dari pemenang lelang, sebagaimana didalilkan PENGUGAT pada angka 14 s.d. 18 hlm. 6 s.d. 7 Gugatan.

*Hal.52 dari 86 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 04/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pelaksanaan tender menggunakan Metode Pascakualifikasi Harga Terendah Sistem Gugur (*pass and fail*) yang artinya tahapan evaluasi yang di mulai dari Evaluasi administrasi menggunakan metode sistem gugur (*pass and fail*). Evaluasi kualifikasi menggunakan metode sistem gugur (*pass and fail*). Evaluasi Teknis menggunakan metode sistem gugur (*pass and fail*).
3. Bahwa harga penawaran terendah belum tentu sebagai pemenang lelang/ *tender*, dengan penjelasan sebagai berikut:
  - a. Berdasarkan Lampiran IV.4.1.2 Perka LKPP 9 Tahun 2018, evaluasi kualifikasi dapat dilaksanakan bersamaan dengan evaluasi dokumen penawaran (administrasi, teknis dan harga).
  - b. Berdasarkan Lampiran IV.4.2.7.c Perka LKPP 9 Tahun 2018, pada proses pelelangan, terdapat tahapan evaluasi dokumen penawaran yang meliputi koreksi aritmatik, evaluasi administrasi, teknis, harga dan kualifikasi, termasuk tahapan Pembuktian Kualifikasi.
  - c. Urutan tahapan evaluasi dokumen penawaran peserta *lelang/tender* adalah dimulai dari koreksi aritmatik. Berdasarkan hasil koreksi aritmatik, Pokja Pemilihan (*in Casu TERGUGAT II*) menyusun peringkat/urutan dari penawaran terendah. Kemudian dilakukan evaluasi administrasi yang dimulai dari penawaran terendah. Terhadap peserta yang lulus evaluasi administrasi, maka akan dilanjutkan ke evaluasi kualifikasi, sedangkan terhadap peserta yang tidak lulus evaluasi administrasi maka dinyatakan gugur. Selanjutnya terhadap peserta yang lulus evaluasi kualifikasi maka akan dilanjutkan ke evaluasi teknis, sedangkan terhadap peserta yang tidak lulus evaluasi kualifikasi maka dinyatakan gugur. Apabila dalam evaluasi teknis terdapat hal-hal yang tidak jelas atau meragukan, Pokja Pemilihan melakukan klarifikasi dengan peserta/pihak lain yang berwenang. Dalam Klarifikasi, peserta tidak diperkenankan mengubah substansi penawaran. Kemudian terhadap peserta yang lulus evaluasi teknis, maka akan dilanjutkan ke evaluasi harga,

*Hal.53 dari 86 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 04/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedangkan terhadap peserta yang tidak lulus evaluasi teknis maka dinyatakan gugur. Setelah peserta dinyatakan lulus dalam tahapan evaluasi dokumen penawaran, maka peserta tersebut akan diundang untuk mengikuti Pembuktian Kualifikasi termasuk di dalamnya terdapat kegiatan klarifikasi lapangan.

- d. Berdasarkan urutan tahapan evaluasi dokumen penawaran peserta *lelang/tender* tersebut, meskipun suatu peserta lelang merupakan harga penawaran terendah, namun apabila peserta lelang dimaksud tidak lulus pada salah satu tahapan evaluasi maka harus dinyatakan gugur dan tidak dapat dinyatakan sebagai pemenang lelang.

4. Berdasarkan uraian di atas, terbukti bahwa dalil – dalil PENGUGAT pada angka pada angka 14 s.d. 18 hlm. 6 s.d. 7 Gugatan adalah dalil – dalil yang keliru dan mengada-ada. Oleh karenanya, patutlah Majelis Hakim untuk menyampingkan dalil PENGUGAT tersebut.

**I. TUNTUTAN PENGUGAT PADA ANGKA 8 PETITUM GUGATAN PENGUGAT, YANG MANA MENUNTUT AGAR PUTUSAN INI DAPAT DIJALANKAN TERLEBIH DAHULU MESKIPUN DIAJUKAN VERZET, BANDING ATAU KASASI (UITVOERBAAR BIJ VOORAAD), KARENA HAL TERSEBUT BERTENTANGAN DENGAN KETENTUAN HUKUM YANG BERLAKU**

1. Bahwa TERGUGAT II dengan ini menolak dengan tegas tuntutan PENGUGAT pada angka 8 Petitum gugatan PENGUGAT, yang mana menuntut agar putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun diajukan Verzet, Banding atau Kasasi (*uitvoerbaar bij vooraad*), karena hal tersebut bertentangan dengan:
  - a. Surat Edaran Mahkamah Agung No. 6, tahun 1975, tanggal 1 Desember 1975 jo. Surat Edaran No. 3, tahun 1978, tanggal 1 April 1978 yang secara jelas menginstruksikan kepada Ketua/Hakim Pengadilan Negeri seluruh Indonesia agar tidak menjatuhkan putusan serta merta walapun syarat-syarat dalam

*Hal.54 dari 86 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 04/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst*



pasal 180 ayat (1) HIR atau pasal 191 ayat (1) Rbg telah dipenuhi.

- b. Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 tahun 2000, tanggal 21 Juli 2000, mensyaratkan beberapa unsur untuk dikabulkannya Permohonan Putusan Serta Merta yaitu hanya dapat dijatuhkan terhadap perkara hutang piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah, gugatan tentang sewa-menyewa, pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan dan pokok sengketa mengenai *bezitsrecht* dan bukan seperti gugatan Penggugat *a quo*.
  - c. Bahwa berdasarkan pasal 195 HIR dan Pasal 196 HIR, pemenuhan suatu putusan baru dapat dilaksanakan baik secara sukarela maupun paksa adalah melalui eksekusi, apabila putusan pengadilan itu telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Hal ini sesuai dengan putusan MA No. 1043 K/ 1971 yang mengatur "*bahwa pelaksanaan putusan hakim, harus menunggu sampai seluruh putusan mempunyai kekuatan hukum tetap*."
2. Bahwa Majelis Hakim Yang Terhormat patut menolak permohonan Putusan Serta Merta (*uivoerbaar bij voorad*) PENGGUGAT, karena tidak memenuhi syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk suatu Putusan Serta Merta yang diatur dalam pasal 180 ayat (1) H.I.R dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*uitvoerbaar bij voorad*) dan Provisionil ("**SEMA No.3 Tahun 2000**"), adapun syarat-syarat Putusan Serta Merta hanya dapat dijatuhkan antara lain apabila:
- Gugatan didasarkan pada bukti surat autentik.
  - Dikabulkannya Gugatan Provisionil dengan pertimbangan hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi Pasal 332 RV; atau
  - Gugatan berdasarkan Putusan yang memperoleh Kekuatan Hukum Tetap (*inkracht van gewijsde*) **sepatutnya majelis hakim menolak uang paksa yang diminta PENGGUGAT.**

*Hal.55 dari 86 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 04/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT II mohon perhatian Majelis Hakim Yang Terhormat kepada petunjuk Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam SEMA No. 3 Tahun 2000 yang menegaskan:

***“...Mahkamah Agung memerintahkan kepada para Ketua Pengadilan Negeri dan Ketua Pengadilan Agama serta para Hakim Pengadilan Negeri dan Hakim Pengadilan Agama untuk mempertimbangkan, memperhatikan, dan mentaati dengan sungguh-sungguh syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelum mengabulkan tuntutan Putusan Serta Merta (uitvoerbaar bij voorad) dan tuntutan Provisionil sebagaimana diuraikan dalam Pasal 180 ayat (1) Reglemen Indonesia yang Diperbarui (HIR)..”***

4. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 4 Tahun 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta (uitvoerbaar bij voorad) dan provisional, menegaskan kembali:

***“Berhubung dengan hal tersebut, sekali lagi ditegaskan agar Majelis Hakim yang memutus perkara serta-merta hendaknya berhati-hati dan dengan sungguh memperhatikan dan berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 3 tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (uitvoerbaar bij voorad) dan Provisionil terutama berkaitan dengan pelaksanaan putusan serta merta (uitvoerbaar bij voorad) tersebut. Setiap kali akan melaksanakan putusan Serta Merta (uitvoerbaar bij voorad) harus disertai penetapan sebagaimana diatur dalam butir 7 SEMA No. 3 Tahun 2000 yang menyebutkan:***

***“Adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/objek eksekusi sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain apabila ternyata di kemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama.”***

***“Tanpa jaminan tersebut, tidak boleh ada pelaksanaan serta-merta”***

Hal.56 dari 86 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 04/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





5. Berdasarkan uraian tersebut di atas, terbukti bahwa permohonan Putusan Serta Merta dari PENGUGAT bertentangan dengan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, sudah sepatutnya Majelis Hakim Yang Terhormat menolak permohonan Putusan Serta Merta tersebut.

**I. PENGUGAT TIDAK MENGALAMI KERUGIAN APAPUN.**

1. Bahwa TERGUGAT II menolak dengan tegas dalil PENGUGAT pada angka 6 halaman 14 dan halaman 15, dan Petitum angka 5 dan 6 yang pada intinya PENGUGAT meminta ganti kerugian kepada PARA TERGUGAT.
2. Bahwa berdasarkan uraian yang telah TERGUGAT II uraian di atas, tidak terdapat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT II, sehingga secara hukum tidak ada kerugian baik materiil maupun imateril yang diderita oleh PENGUGAT.

**I. UANG PAKSA TIDAK BERLAKU TERHADAP TINDAKAN UNTUK MEMBAYAR UANG**

1. Bahwa TERGUGAT II menolak Petitum PENGUGAT pada angka 7 halaman 16, yang pada intinya meminta agar putusan *a quo* berdaya paksa, yang mana patut bila TERGUGAT II dan PARA TERGUGAT dihukum membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap hari keterlambatan dalam memenuhi secara sukarela terhadap putusan perkara *a quo*.
2. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung No.793 K/SIP/1972 tanggal 26 Februari 1973 dalam mana Mahkamah Agung dan mempertimbangkan bahwa uang paksa tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar uang. Maka dapat ditentukan bahwa pihak yang dikalahkan dihukum untuk membayar sejumlah uang paksa selama ia belum memenuhi isi putusan.
3. Oleh karena Gugatan *a quo* adalah untuk tuntutan sejumlah uang, maka permohonan uang paksa sejumlah Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) patut ditolak oleh Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*.

Berdasarkan seluruh uraian yang diuraikan oleh TERGUGAT II, maka TERGUGAT II dengan ini memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang

*Hal.57 dari 86 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 04/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan memutus perkara *a quo* agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## I. DALAM EKSEPSI:

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi TERGUGAT II untuk seluruhnya.
2. Menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).
3. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar segala biaya perkara.

## II. DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan TERGUGAT II tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar segala biaya perkara.

Atau,

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya dijatuhkan Putusan yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*).

## TERGUGAT III dan TERGUGAT IV

### A. DALAM EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT

I. PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT TIDAK BERWENANG UNTUK MENGADILI GUGATAN A QUO SEBAGAIMANA YANG DIMAKSUD DALAM UNDANG UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1986 TENTANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA JO. UNDANG-UNDANG NOMOR 51 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1986 TENTANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA, UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN, DAN SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG RI NOMOR 4 TAHUN 2016.

1. Merujuk pada gugatan yang diajukan PENGGUGAT, maka gugatan diberikan judul "Gugatan Perbuatan Melawan Hukum". Namun, jika dikaji secara seksama dan teliti, baik Posita maupun Petitum, gugatan PENGGUGAT sebagaimana akan diuraikan di bawah ini merupakan dalil-dalil gugatan yang masuk dalam ranah PERADILAN TATA USAHA

*Hal.58 dari 86 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 04/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NEGARA mengenai keputusan Tata Usaha Negara dengan segala akibat hukumnya.

Hal tersebut sangat jelas dari dalil-dalil dan tuntutan utama PENGGUGAT dalam gugatannya yang akan kami jabarkan sebagai berikut:

- a. Angka 19 di halaman 7, PENGGUGAT menyatakan sebagaimana dikutip di bawah ini:

“Bahwa ketentuan Permenhub 74/2019, Tergugat III menetapkan Spesifikasi Teknis/KAK setelah mendapatkan Persetujuan dari Tergugat IV’.

- b. Angka 20 halaman 8 sebagaimana dikutip di bawah ini:

“Bahwa ketentuan Dokumen Pemilihan, Tergugat II (Pokja Pemilihan) menyampaikan Berita Acara Hasil Pemilihan (BAHP) kepada Tergugat III (Pejabat Pembuat Komitmen) dengan tembusan kepada kepala UKPBJ sebagai dasar untuk menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ)

- c. Angka 21 halaman 8 sebagaimana dikutip di bawah ini:

“Bahwa ketentuan Dokumen Pemilihan, Tergugat III (Pejabat Pembuat Komitmen) dapat menyampaikan penolakan apabila:

- 1) Dalam Dokumen Pemilihan ditemukan kesalahan atau Dokumen Pemilihan tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Perundang-undangan terkait Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- 2) Proses pelaksanaan pemilihan tidak sesuai ketentuan dalam Dokumen Pemilihan; dan/atau
- 3) Dokumen penawaran dan data kualifikasi pemenang dan/atau pemenang cadangan tidak memenuhi persyaratan sesuai yang disyaratkan dalam Dokumen Pemilihan;

Maka sudah sewajarnya Tergugat III menolak hasil pemilihan yang ditetapkan oleh Tergugat II karena proses pelaksanaan pemilihan tidak sesuai ketentuan Dokumen Pemilihan’

- d. Angka 22 halaman 8 sebagaimana dikutip di bawah ini:

*Hal.59 dari 86 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 04/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst*

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“ Bahwa Tergugat IV (Kuasa Pengguna Anggaran) pada Pelaksanaan APBN yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan Pasal 1 ayat (8) Perpres 16/2018.

2. Bahwa dari poin-poin pokok gugatan yang diajukan oleh PENGUGAT tersebut di atas, maka jelas dalil-dalil tersebut adalah mengenai keberatan dan/atau penolakan atas setiap Keputusan Tata Usaha Negara dan/atau Permintaan keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan dan/atau dilaksanakan oleh PARA TERGUGAT sebagai Pejabat Tata Usaha Negara. Oleh karenanya, menurut pendapat TERGUGAT III dan IV, hal tersebut merupakan ranah Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menyatakan kontrak, maupun surat-surat / akta-akta yang terbit akibat dari hubungan hukum apapun antara PARA TERGUGAT maupun dengan pihak ketiga atas pekerjaan Rehab Dermaga dan Pengembangan Faspel Laut Pomako adalah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat atau batal demi hukum, BUKAN PENGADILAN NEGERI.

3. Bahwa Peradilan Tata Usaha Negara jelas memiliki kewenangan untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara (KTUN) (vide: Pasal 47 UU PTUN). Adapun Sengketa Tata Usaha Negara berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 UU PTUN adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara. Lebih lanjut Keputusan Tata Usaha Negara berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 UU PTUN adalah Penetapan tertulis yang dikeluarkan Badan atau Pejabat TUN yang berisi tindakan hukum berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku yang bersifat Konkret, Individual dan Final.

4. Bahwa secara normatif Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) menurut ketentuan Pasal 1 angka 9 UU 51/2009 terdiri atas rangkaian konsep tentang:

- 1) Penetapan Tertulis;
- 2) Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;
- 3) Berisi tindakan Hukum Tata Usaha Negara;
- 4) Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

*Hal.60 dari 86 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 04/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 5) Bersifat konkret, individual dan final;
- 6) Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

Penjelasan:

1) Penetapan Tertulis

Konsep tentang penetapan tertulis ini terdiri atas kata “penetapan” dan “tertulis”, penetapan dalam konsep ini menunjuk pada adanya “hubungan hukum” yang ditetapkan dalam keputusan yang bersangkutan yang dapat berupa kewajiban untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu, pemberian suatu status dan lain-lain, sedangkan kata “tertulis” dimaksudkan bahwa keputusan tersebut dibuat dalam bentuk tulisan dan bukan lisan yang dapat memberikan gambaran tentang siapa yang membuat tulisan, mengenai apa tulisan dan kepada siapa tulisan ditujukan.

2) Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 8 UU No. 51 tahun 2009 yang dimaksud dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah Badan atau Jabatan Tata Usaha Negara yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3) Berisi Tindakan Hukum Tata Usaha Negara

Unsur ke-tiga ini terdiri atas konsep “tindakan dan “Hukum Tata Usaha Negara”, yang kurang lebih dapat dijabarkan sebagai berikut, bahwa yang dimaksud tindakan hukum TUN adalah setiap perbuatan atau tindakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang urusan pemerintahan.

4) Sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku

Unsur keempat ini merupakan prasyarat bahwa setiap wewenang pemerintahan untuk melakukan tindakan hukum TUN baik mengenai bentuk dari tindakan hukum serta isi hubungan hukum yang diciptakan harus ada dasarnya dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Unsur ini merupakan penerapan dari asas legalitas yang dimaksudkan agar setiap perbuatan atau tindakan badan atau jabatan TUN dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintah khususnya dalam mengeluarkan penetapan tertulis selalu tunduk dan diawasi oleh hukum.

*Hal.61 dari 86 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 04/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst*



5) Bersifat konkret, individual dan final

Konkret yaitu bahwa apa yang diputuskan dalam penetapan tertulis tersebut tidak abstrak melainkan telah jelas maksud dan tujuan mengenai hal tertentu.

Individual menunjuk kepada orang atau badan hukum perdata secara khusus tidak secara umum artinya harus jelas alamat yang dituju kepada siapa penetapan tertulis tersebut ditujukan.

Final artinya penetapan tertulis tersebut bersifat definitif dan tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi atasan atau instansi lainnya.

6) Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata

Bahwa yang dimaksud dengan konsep akibat hukum dalam pengertian KTUN menurut pasal ini adalah bahwa setiap penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau jabatan tata usaha negara dimaksudkan untuk menciptakan adanya perubahan hubungan hukum bagi si penerima keputusan baik itu yang bersifat positif atau negatif.

Ke-enam unsur KTUN yang terdapat dalam Pasal 1 angka 9 UU 51/2009 tersebut bersifat kumulatif, artinya bahwa agar suatu keputusan yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara tersebut dapat dikategorikan sebagai KTUN, maka harus memenuhi seluruh unsur tersebut.

5. Bahwa selain itu, pengajuan Gugatan a quo oleh PENGGUGAT tidak memperhatikan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang telah berlaku sejak tanggal 17 Oktober 2017 sebagaimana Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5601. Untuk itu, maka TERGUGAT III dan IV akan menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa pemberlakuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan tidak menyampingkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009.
- b. Bahwa perlu kiranya PENGGUGAT pahami bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan telah memperluas kompetensi Peradilan Tata Usaha

*Hal.62 dari 86 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 04/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara, adapun hal tersebut akan TERGUGAT III dan IV uraikan sebagai berikut-berikut ini:

- 1) Bahwa pada Bagian Ketentuan Umum, Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan telah memberikan batasan definisi Tindakan Administrasi Pemerintahan yang selanjutnya disebut Tindakan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.
- 2) Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terlihat jelas bahwa kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara dengan adanya pemberlakuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus antara lain sebagai berikut:
  - (a) Perbuatan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam mengeluarkan Keputusan Administrasi Pemerintahan atau Keputusan Tata Usaha Negara (beschikkingdaad).
  - (b) Tindakan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya dalam melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret atau faktual (materieele daad).

Sehingga tindakan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya berkenaan dengan perbuatan penguasa yang melanggar hukum atau Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatigedaad) berdasarkan Pasal 1365 BW, tidak lagi menjadi kompetensi absolut Peradilan Umum tetapi telah menjadi kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara (sebagaimana Ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan). Untuk itulah kiranya PENGUGAT seharusnya selalu mengikuti perkembangan hukum di Indonesia.

6. Bahwa hal-hal tersebut di atas ditegaskan pula dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada huruf (E) disebutkan:
  - 1) Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara
    - a) Berwenang mengadili perkara berupa gugatan dan permohonan.

*Hal.63 dari 86 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 04/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b) Berwenang mengadili perbuatan melanggar hukum oleh pemerintah, yaitu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pemegang kekuasaan pemerintahan (Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan) yang biasa disebut dengan onrechmatige overheidsdaad (OOD).
- c) Keputusan tata usaha negara yang sudah diperiksa dan diputus melalui upaya banding administrasi menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara.

7. Bahwa pada dasarnya TERGUGAT I, II, III dan IV dalam perkara a quo merupakan badan/pejabat pemerintahan, sehingga sudah selayaknya peradilan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo yaitu Peradilan Tata Usaha Negara.
8. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka perkara a quo MERUPAKAN OBJEK GUGATAN Peradilan Tata Usaha Negara, maka patut Majelis Hakim memeriksa perkara a quo untuk menolak Gugatan PENGGUGAT atau setidaknya menyatakan Gugatan a quo tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard).

**II. PERKARA TERKAIT PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT MERUPAKAN KEWENANGAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU)**

1. PENGGUGAT di dalam gugatannya pada angka 23 halaman 8 menyatakan bahwa diduga terjadi persekongkolan tender diantara Para Tergugat untuk memenangkan Turut Tergugat yang sangat merugikan Penggugat. Sebagaimana Pasal 22 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (“UU No. 5/1999”).
2. Berdasarkan Pasal 38 ayat (1) dan (2) UU No. 5/1999, setiap orang yang mengetahui telah terjadi atau patut diduga telah terjadi pelanggaran terhadap UU No. 5/1999, atau Pihak yang dirugikan sebagai akibat terjadinya pelanggaran terhadap UU No. 5/1999, dapat melaporkannya kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Selengkapannya Pasal 38 ayat (1) dan (2) UU No. 5/1999 menyatakan sebagai berikut:

*Hal.64 dari 86 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 04/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst*



“(1) Setiap orang yang mengetahui telah terjadi atau patut diduga telah terjadi pelanggaran terhadap Undang-undang ini dapat melaporkan secara tertulis kepada Komisi dengan keterangan yang jelas tentang telah terjadinya pelanggaran, dengan menyertakan identitas pelapor.

(2) Pihak yang dirugikan sebagai akibat terjadinya pelanggaran terhadap Undang-Undang ini dapat melaporkan secara tertulis kepada Komisi dengan keterangan yang lengkap dan jelas tentang telah terjadinya pelanggaran serta kerugian yang ditimbulkan, dengan menyertakan identitas pelapor.”

3. Berdasarkan ketentuan Pasal 38 ayat (1) dan (2) UU No. 5/1999 dan posita PENGGUGAT dapat disimpulkan bahwa untuk memeriksa perkara yang diduga terkait persaingan usaha tidak sehat, salah satunya terkait persekongkolan tender, merupakan kewenangan KPPU, BUKAN PENGADILAN NEGERI.

4. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka perkara a quo merupakan perkara yang menjadi kewenangan KPPU, maka patut Majelis Hakim memeriksa perkara a quo untuk menolak Gugatan PENGGUGAT atau setidaknya menyatakan Gugatan a quo tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard). Oleh karenanya, mohon Majelis Hakim memeriksa perkara a quo dapat memutuskannya melalui Putusan Sela terlebih dahulu.

**III. BERDASARKAN KETENTUAN PASAL 136 HIR MAKA TERGUGAT III dan IV MOHON KEPADA MAJELIS HAKIM YANG TERHORMAT UNTUK MEMPERTIMBANGKAN DAN MEMUTUSKAN TERLEBIH DAHULU MENGENAI EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT YANG DIAJUKAN OLEH TERGUGAT III dan IV MAUPUN PARA TERGUGAT.**

1. Berdasarkan ketentuan pasal 136 HIR, maka Eksepsi yang diajukan mengenai kewenangan mengadili harus diputus terlebih dahulu.

Yahya Harahap dalam buku hukum “Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian Dan Putusan Pengadilan”, penerbit Sinar Grafika halaman 426 juga menyatakan hal yang sama sebagai berikut:

*Hal.65 dari 86 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 04/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst*



Apabila TERGUGAT mengajukan Eksepsi kompetensi absolut atau relatif, pasal 136 memerintahkan Hakim:

- memeriksa dan memutus lebih dahulu tentang Eksepsi tersebut;
- Pemeriksaan dan putusan tentang itu, diambil dan dijatuhkan sebelum pemeriksaan pokok perkara.

Artinya, apabila TERGUGAT mengajukan Eksepsi yang berisi pernyataan PN tidak berwenang mengadili perkara, baik secara absolut atau relatif:

- Hakim menunda pemeriksaan pokok perkara;
- tindakan yang dapat dilakukan, memeriksa dan memutus Eksepsi terlebih dahulu;
- Tindakan demikian bersifat imperatif, tidak dibenarkan memeriksa pokok perkara sebelum ada putusan yang menegaskan apakah PN yang bersangkutan berwenang atau tidak memeriksanya. Hakim harus menjatuhkan putusan menolak atau mengabulkan Eksepsi."

2. Sehubungan dengan penerapan atau implementasi pasal 136 Hakim Mahkamah Agung RI telah membuat putusan yang juga dijadikan sebagai referensi tetap putusan Mahkamah Agung RI Nomor 22K/SIP/1974 tanggal 11 Desember 1975, putusan Mahkamah Agung tersebut memberikan kaidah hukum sebagai berikut:

"Karena eksepsi yang diajukan oleh terbantah 1 dianggap benar pemeriksaan tidak perlu Diteruskan dengan memeriksa pokok perkara dan bantahan pembantah karena tidak jelas setidaknya-tidaknya kurang sempurna harus dinyatakan tidak dapat diterima".

3. Memberikan putusan sela yang mempertimbangkan mengenai Eksepsi kompetensi Absolut yang diajukan oleh Para TERGUGAT juga sejalan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan (efisien peradilan) sebagaimana diamanatkan oleh pasal 4 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Terlebih dari itu, Hakim dengan demikian telah melaksanakan kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang tersebut yang menyatakan bahwa Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.

Maka, berdasarkan hal-hal tersebut di atas, TERGUGAT III dan IV dan turut Tergugat mohon agar Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berkenan

*Hal.66 dari 86 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 04/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dapat memberikan putusan sela terlebih dahulu Eksepsi kompetensi Absolut ini sebagai berikut:

- I. Menerima Eksepsi kompetensi Absolut yang diajukan oleh TERGUGAT III dan IV;
  - II. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
  - III. Menghukum PENGUGAT untuk membayar seluruh biaya perkara ini.
- Sebagaimana yang telah diuraikan di atas, TERGUGAT III dan IV memohon agar Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memberikan putusan sela terlebih dahulu atas Eksepsi kompetensi Absolut yang diajukan oleh TERGUGAT III dan IV. Namun demikian sekiranya Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berpendapat lain, quod non, dan semata-mata hanya untuk tujuan efektivitas persidangan maka para tergugat akan sekaligus menyampaikan eksepsi dan jawaban pokok perkara di bawah ini.

## B. DALAM EKSEPSI RELATIF

### I. GUGATAN A QUO TERLALU DINI DIAJUKAN KE PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT (GUGATAN PREMATUR)

1. Bahwa PENGUGAT harus menempuh seluruh rangkaian administratif secara penuh dan menyeluruh setelah hasil calon pemenang diputuskan oleh TERGUGAT II. Hal tersebut sudah dijelaskan dalam Dokumen Pemilihan Nomor: DP.01/FASPEL-UPP.POMAKO/LPPBMN/XII/2020, Tanggal: 03 Desember 2020 untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Rehab Dermaga Dan Pengembangan Faspel Laut Pomako sebagai dasar atau pedoman dalam proses tender. Selanjutnya terkait proses upaya yang harus ditempuh apabila mengalami penolakan atas hasil pemilihan yaitu: angka 36 Sanggah dari peserta tender dan angka 39 sanggah banding diatur dalam dokumen pemilihan:

#### 36. Sanggah dari Peserta Tender

- 36.1. Sanggahan hanya dari Peserta yang memasukkan penawaran yang namanya tertera dalam surat penawaran dan/atau tertera dalam akta pendirian perusahaan;

*Hal.67 dari 86 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 04/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 36.2. Sanggahan disampaikan secara elektronik melalui aplikasi SPSE disertai bukti terjadinya penyimpangan.
- 36.3. Sanggahan diajukan oleh peserta apabila terjadi penyimpangan prosedur meliputi:
- kesalahan yang substansial dalam proses evaluasi;
  - Dokumen Pemilihan tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Perundang-undangan terkait Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
  - penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan;
  - rekayasa/persekongkolan tertentu sehingga menghalangi terjadinya persaingan usaha yang sehat; dan/atau
  - penyalahgunaan wewenang oleh Pokja Pemilihan, pimpinan UKPBJ, PPK, dan/atau pejabat yang berwenang lainnya.
- 36.4. Sanggahan disampaikan dalam waktu 5 (lima) hari kerja setelah pengumuman pemenang.
- 36.5. Pokja Pemilihan memberikan jawaban secara elektronik melalui aplikasi SPSE atas semua sanggahan paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah akhir masa sanggah.

**37. Sanggah Banding dari Peserta Tender**

- 37.1. Peserta dapat mengajukan sanggah banding apabila tidak setuju atas jawaban sanggah;
- 37.2. Penyanggah menyampaikan sanggah banding secara tertulis kepada KPA sebagaimana tercantum dalam LDP;
- 37.3. Sanggah banding disampaikan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah jawaban sanggah dimuat dalam aplikasi SPSE.
- 37.4. Penyanggah banding harus menyerahkan Jaminan Sanggah Banding asli yang ditujukan kepada Pokja Pemilihan sebagaimana tercantum dalam LDP.
- 37.5. Nilai nominal jaminan sanggah banding paling kurang sebesar 1% (satu persen) dari nilai total HPS sebagaimana tercantum dalam LDP.

2. Bahwa setiap peserta Tender termasuk namun tidak terbatas pada PENGUGAT wajib dan tunduk dan mengikuti Pedoman dan/atau dokumen Pemilihan khusus terkait masa sanggah peserta tender dan sanggah banding.

*Hal.68 dari 86 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 04/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst*





3. Berdasarkan informasi dari TERGUGAT II, menunjukkan bahwa PENGGUGAT tidak menempuh Proses Upaya Administratif secara menyeluruh, yang sebenarnya telah diakomodir oleh TERGUGAT II melalui Dokumen Pemilihan. Dengan demikian terbukti Gugatan A quo Terlalu Dini Diajukan Ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (Gugatan Prematur) dan sudah selayaknya gugatan PENGGUGAT patut dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).

## II. GUGATAN PENGGUGAT KABUR DAN TIDAK JELAS (EXCEPTIO OBSCUR LIBEL) KARENA TIDAK MEMILIKI DASAR HUKUM DAN URAIAN YANG JELAS ATAS GUGATAN YANG DIAJUKAN

1. Bahwa pada gugatannya, PENGGUGAT dalam Posita dan Petitumnya tidak dapat menjelaskan dan menguraikan Objek Gugatan dengan jelas dan pasti bagaimana bentuk Perdata Perbuatan Melawan Hukum seperti apa yang telah dilakukan oleh TERGUGAT III dan IV.
2. Bahwa di dalam gugatan PENGGUGAT dengan tegas dalam gugatannya halaman 1 Menyatakan bahwa gugatan tersebut merupakan "Gugatan Perbuatan Melawan Hukum", akan tetapi gugatan tersebut justru mengacu pada hasil evaluasi teknis TERGUGAT II yang tidak meloloskan PENGGUGAT, dengan demikian jelas bahwa TERGUGAT III dan IV tidak memiliki kewenangan dalam proses lelang.
3. Bahwa selanjutnya, PENGGUGAT kembali membuat kerancuan dalil-dalil posita dengan menggabungkan dasar hukum pada angka 23 halaman 8, terkait adanya dugaan persaingan tidak sehat berupa persekongkolan tender, sebagaimana diatur dalam UU No. 5/1999, sedangkan untuk menilai ada atau tidaknya praktek persaingan tidak sehat merupakan ranah Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sesuai dengan Pasal 30 UU No. 5/1999, yang menyatakan sebagai berikut:
  - (1) Untuk mengawasi pelaksanaan Undang-undang ini dibentuk Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang selanjutnya disebut Komisi.
  - (2) Komisi adalah suatu lembaga independen yang terlepas dari pengaruh dan kekuasaan Pemerintah serta pihak lain.
  - (3) Komisi bertanggung jawab kepada Presiden.

Hal.69 dari 86 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 04/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst



4. Bahwa lagi-lagi PENGGUGAT sangat jelas menunjukkan ketidaksesuaian antara posita yang satu dengan posita yang lainnya oleh karena tidak dapat menjelaskan peristiwa hukum yang sebenarnya. Sebagaimana dalam Posita angka 26 halaman 9 tiba-tiba kemudian memunculkan dalil bahwa:

"Bahwa akibat perbuatan Para Tergugat yang secara melawan hukum telah mengakibatkan Penggugat kehilangan kesempatan berkompetisi dalam tender dan mengalami kerugian yang sangat besar, baik kerugian materil maupun kerugian immateril. Maka, untuk memulihkan hak dan kepentingan hukum serta keadilan, Penggugat mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Terhadap Para Tergugat di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;"

5. Bahwa PENGGUGAT tidak dapat menguraikan dengan baik bagaimana TERGUGAT III dan IV melakukan perbuatan melawan hukum.

6. Bahwa berdasarkan uraian di atas menunjukkan isi uraian gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT sangat rancu dan tidak terang (onduidelijk). Padahal, agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (dueidelijk). Bahwa hal tersebut selaras apa yang dikatakan oleh M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata (hlm 515), mengatakan:

"Faktor eksepsi kabur karena Posita atau fundamentum petendi, tidak menjelaskan dasar hukum (Rechts Grond) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan. Bisa juga, Dasar hukum jelas tetapi dijelaskan dengan dasar fakta (feteljke grond). Dalil gugatan seperti itu, tidak memenuhi syarat formil."

7. Bahwa terkait dengan Eksepsi Gugatan Kabur dan Tidak Jelas (exceptio obscur libel), selama ini telah diterima dalam praktek hukum umum di Indonesia, sebagaimana antara lain dikuatkan dalam Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia yaitu:

Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 616 K/Sip/1973:

"Mengenai gugatan terhadap hasil sawah terperkara, walaupun tentang hal ini tidak ada bantahan dan tergugat, yang seharusnya dengan demikian gugatan

*Hal.70 dari 86 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 04/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dikabulkan, tetapi karena penggugat tidak memberikan dasar dan alasan daripada gugatannya itu, ialah ia tidak menjelaskan berapa hasil sawah-sawah tersebut sehingga ia menuntut hasil sebanyak 10 gunca setahun, gugatan haruslah ditolak.”

8. Bahwa penjelasan Posita yang didalilkan oleh PENGGUGAT sama sekali tidak menunjukkan bagaimana fakta hukum dan kerugian materil serta immaterial yang sebenarnya dialami. Bahwa atas segala hal yang timbul atas keterlibatan sebagai peserta tender adalah hal yang wajar. Hal tersebut adalah bentuk usaha untuk menyiapkan segala persyaratan yang sesuai dengan kualifikasi pekerjaan. Akan tetapi, di petitum PENGGUGAT justru menganggap itu sebagai kerugian materil dan immaterial yang harus diganti oleh TERGUGAT III dan IV maupun TERGUGAT lainnya karena PENGGUGAT tidak terpilih sebagai pemenang. Ketidaksesuaian antara Posita dan petitum tersebut menguatkan ketidakjelasan dari Gugatan PENGGUGAT.

9. Eksepsi Gugatan Kabur dan Tidak Jelas (*exceptio obscur libel*) terkait Petitum dalam Gugatan yang tidak jelas atau kabur selama ini telah diterima dalam praktek hukum umum di Indonesia, sebagaimana antara lain dikuatkan dalam Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia yaitu:

Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 492 K/Sip/1970:

“Gugatan yang tidak sempurna, karena tidak menyebutkan dengan jelas apa yang dituntut, harus dinyatakan tidak dapat diterima.”

Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 720 K/Pdt/1997 tanggal 9 Maret 1999:

“Petitum suatu gugatan perdata harus didasarkan dan didukung oleh positum/dalil-dalil gugatannya yang diuraikan jelas, sehingga akan nampak adanya hubungan yang berkaitan satu sama lain dengan petitumnya. Bilamana hubungan antara positum dengan petitum, tidak ada atau tidak jelas, maka menjadi gugatan tersebut adalah kabur sehingga menurut hukum Acara Perdata, gugatan yang berkualitas demikian itu, harus dinyatakan tidak dapat diterima.”

*Hal.71 dari 86 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 04/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 586 K/Pdt/2000 tanggal 23 Mei 2001:

“bilamana terdapat perbedaan luas dan batas-batas tanah sengketa dalam posita dan petitum, maka petitum tidak dapat mendukung posita, karena itu gugatan dinyatakan tidak dapat diterima sebab tidak jelas dan kabur”.

Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 8 K/Sip/1971, tanggal 9 Juli 1973

“Bahwa luas dan batas-batas tanah yang tidak sama dengan yang dituntut dapat dinyatakan tidak dapat diterima”.

10. Bahwa sudah terbukti secara sah gugatan PENGGUGAT telah kabur sehingga mohon Majelis Hakim Yang Memeriksa Perkara a quo dapat memutuskan agar gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).

### III. PENGGUGAT MENGAJUKAN GUGATAN KEPADA PARA TERGUGAT TERHADAP OBJEK GUGATAN YANG TIDAK JELAS, MEMPERLIHATKAN GUGATAN A QUO DIAJUKAN BERDASARKAN ITIKAD TIDAK BAIK YANG DAPAT MENGHAMBAT PROGRAM PEMERINTAH DALAM PEMBANGUNAN PELABUHAN (EXCEPTIO DOLI MALI/DOLI PRAECENTIS)

1. Bahwa sebagaimana yang telah TERGUGAT III dan IV sampaikan sebelumnya, PENGGUGAT mengajukan Gugatan a quo dengan berlandaskan pada Objek Gugatan yang tidak jelas atau kabur, terbukti dari Petitum PENGGUGAT yang tidak mampu menjelaskan hal apa yang dimintakan oleh PENGGUGAT untuk dikabulkan oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo.
2. Bahwa tidak hanya Objek Gugatan yang tidak jelas atau kabur, PENGGUGAT juga meminta di dalam Positanya untuk mengganti kerugian Materiil yang diderita oleh PENGGUGAT dengan menggantikan biaya transportasi yang dikeluarkan oleh PENGGUGAT selama proses tender berlangsung.
3. Tuntutan Ganti Rugi Materiil yang tidak berdasar tersebut memperlihatkan bahwa gugatan didasarkan atas itikad tidak baik, dimana hal tersebut dapat menghambat program pemerintah dalam Rehab Dermaga dan Pengembangan Faspel Laut Pomako.

*Hal. 72 dari 86 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 04/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa demi mencegah preseden buruk yang mungkin dapat terjadi pada proses peradilan di Indonesia dan menerapkan prinsip peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, TERGUGAT III dan IV mohon agar Gugatan PENGGUGAT dinyatakan tidak dapat diterima.

Bahwa TERGUGAT III dan IV memohon kepada Majelis Hakim yang Terhormat untuk menerima dan mengabulkan Eksepsi yang diajukan oleh TERGUGAT III dan IV, baik sebagian maupun seluruhnya, sekaligus menolak Gugatan PENGGUGAT untuk keseluruhan atau setidaknya menyatakan bahwa Gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);

## **II. DALAM POKOK PERKARA**

Sebelum menguraikan dalil-dalil bantahan di bawah ini, maka seluruh dari dalil-dalil TERGUGAT III dan IV yang telah diajukan dalam Eksepsi, baik eksepsi kompetensi absolut maupun eksepsi relative, mohon dianggap secara mutatis mutandis juga berlaku untuk dalil-dalil Jawaban dalam pokok perkara.

### **I. SESUAI KETENTUAN PASAL 163 HIR DAN PASAL 1865 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA, PENGGUGAT WAJIB MEMBUKTIKAN DALIL-DALILNYA DENGAN ALAT-ALAT BUKTI YANG SAH.**

1. Dalam melakukan setiap pemeriksaan perkara perdata maka Majelis Hakim harus memulainya dengan penerapan ketentuan hukum mengenai beban pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 163 HIR dan Pasal 1865 KUHP, yang masing-masing menyatakan:

#### **Pasal 163 HIR**

"Barangsiapa yang mengatakan ia mempunyai hak atau menyebutkan sesuatu perbuatan untuk menguatkan haknya, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang lain itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu".

#### **Pasal 1865 KUHP**

"Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai satu hak atau guna menegakkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain

*Hal.73 dari 86 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 04/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjuk pada suatu peristiwa diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut.”

2. Penerapan mengenai kedua pasal tersebut, khususnya mengenai penerapan hukum pembuktian dan beban pembuktian bagi para pihak ini sejalan pula dengan pendapat mantan Hakim Agung M Yahya Harahap SH yang dalam bukunya “Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan Persidangan, Penyitaan, Pembuktian Dan Putusan Pengadilan” penerbit Sinar Grafika halaman 529 menyatakan:

“Penggugat dibebani wajib bukti untuk membuktikan dalil gugatannya, yaitu bahwa objek gugatan adalah miliknya”.

Bahkan lebih jelas lagi, dalam alamat 524,5, M. Yahya Harahap, juga menuturkan:

“Tentang itu perhatikan penegasan putusan MA nomor. 3164 ka/ pdt/1983, bahwa Penggugat ternyata tidak berhasil membuktikan dalil gugatannya, padahal penggugat merupakan pihak yang dibebani wajib bukti untuk membuktikan dalil gugatan tersebut berarti Penggugat gagal membuktikan dalil gugatannya. Dalam hal Penggugat tidak mampu membuktikan dalil gugatannya, dianggap berlebihan untuk membebankan dan mempertimbangkan pembuktian pihak tergugat. Berdasarkan putusan tersebut dalam hal penggugat gagal membuktikan dalil gugatan yang dibebankan kepadanya, dianggap tidak perlu lagi membebani tergugat untuk membuktikan dalil bantahannya”.

3. Berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR dan Pasal 1865 KUHP serta merujuk pada pendapat mantan Hakim Agung M Yahya Harahap di atas, maka PENGUGAT wajib membuktikan dalil-dalil PENGUGAT dalam gugatan ini setidaknya-tidaknya, yaitu:
  - a. PENGUGAT membuktikan memenuhi kualifikasi secara keseluruhan sebagaimana dalam Dokumen Pemilihan;
  - b. Membuktikan bahwa PENGUGAT mengalami kerugian materil secara factual atas pengerjaan tender, bukan ongkos sebagai peserta tender untuk kepengurusan kepentingan perusahaan sendiri;
  - c. Membuktikan kebenaran adanya persekongkolan yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT;
  - d. Perbuatan Melawan Hukum Seperti apa yang telah dilakukan oleh PARA TERGUGAT.

*Hal.74 dari 86 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 04/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





4. Apabila Penggugat tidak berhasil membuktikan dalil-dalil dalam gugatannya, maka ketidakberhasilan PENGGUGAT dalam kewajiban pembuktiannya itu saja telah menjadi alasan hukum yang cukup bagi Majelis Hakim yang terhormat untuk menolak gugatan PENGGUGAT ini tanpa harus PARA TERGUGAT membuktikan bantahannya.

## **II. PENGGUGAT TIDAK DAPAT MENDALILKAN SECARA TEGAS DIMANA LETAK PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH TERGUGAT III DAN IV ATAS RANGKAIAN PROSES TENDER YANG DILAKUKAN OLEH TERGUGAT II**

1. Apabila mencermati uraian gugatan dari PENGGUGAT, sama sekali tidak dapat menguraikan dan menjelaskan bagaimanakah Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT III dan IV dan fakta-faktanya seperti apa maupun dasar hukumnya. Sangat jelas bahwa rangkaian proses tender dilakukan oleh TERGUGAT II bukan kewenangan tergugat III dan IV.

2. Munir fuady, SH, MH, LL.M, dalam bukunya "Perbuatan Melawan Hukum", penerbit PT Citra Aditya Bakti, 2002, halaman 167, menyatakan:

"Seperti telah dijelaskan bahwa agar seseorang dapat dikatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum sehingga dapat dikenakan pasal 1365 KUHPdata, maka unsur-unsur dari pasal 1365 tersebut haruslah terpenuhi seluruhnya. Jika ada salah satu unsur yang tidak terpenuhi/tidak dapat dibuktikan oleh PARA PENGGUGAT, maka oleh hukum dianggap tidak terjadi perbuatan melawan hukum tersebut"

3. Bahwa TERGUGAT III dan IV menolak Analisa Hukum angka 1 s/d 7 pada hlm. 9 s/d hlm. 15 dalam Gugatan PENGGUGAT yang tidak menguraikan unsur Pasal Perbuatan Melawan Hukum sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Oleh karenanya berdasarkan ketentuan pasal 1365 KUHPdata suatu gugatan perbuatan melawan hukum hanya dapat dikabulkan oleh pengadilan jika penggugat mampu membuktikan adanya semua unsur berikut ini:

*Hal.75 dari 86 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 04/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst*



a. Perbuatan Melawan Hukum

Unsur melawan hukum yang didalilkan oleh PENGUGAT dalam gugatannya sama sekali tidak menjelaskan bagaimana rangkaian peristiwa Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT III dan IV.

b. Kesalahan

Bahwa sama sekali tidak ada kesalahan dari TERGUGAT III dan IV. Rangkaian proses tender melakukan tahapan administratif dan teknis yang dilakukan oleh TERGUGAT II, adapun TERGUGAT III dan IV tidak dapat mengintervensi rangkaian proses tender.

c. Kerugian

Bahwa jangankan kerugian yang timbul dari apa yang diuraikan oleh PENGUGAT dalam Posita dan petitumnya. Bahkan, Proses tender saja tidak dikerjakan oleh PENGUGAT oleh karena bukan sebagai Pemenang. Dan dari dalil-dalil yang diuraikan terkait kerugian PENGUGAT tidak sama sekali menjelaskan kerugian faktual atas tender tersebut. Kecuali proses rangkaian tender terkait biaya lain yang pastinya itu adalah konsekuensi keikutsertaan PENGUGAT yang dialami juga oleh PESERTA TENDER LAINNYA.

d. Kausalitas

Bahwa unsur kausalitas tidak akan mungkin dapat dibuktikan oleh PENGUGAT oleh karena terbukti bahwa tindakan TERGUGAT III dan IV dan PARA TERGUGAT lainnya bukan merupakan perbuatan melawan hukum serta bukan merupakan suatu kesalahan. Dengan demikian maka jelas terbukti bahwa unsur kausalitas perbuatan melawan hukum dengan kerugian yang dialami oleh PENGUGAT tidak terbukti sama sekali.

4. Bahwa TERGUGAT III dan IV menolak dengan tegas dalil PENGUGAT dalam Gugatan angka 2 dan 3 yang mendalilkan sebagai berikut:

"2. Bahwa Penggugat dan Para Tergugat adalah Pelaku Pengadaan sebagaimana Pasal 8 Perpres 16/2018:

Pasal 8 Pelaku Pengadaan Barang/Jasa terdiri atas:

- a. PA;
- b. KPA;
- c. PPK;

*Hal.76 dari 86 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 04/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst*



- d. Pejabat Pengadaan;
- e. Pokja Pemilihan;
- f. Agen Pengadaan;
- g. PjPHP/PPI-IP;
- h. Penyelenggara Swakelola; dan
- i. Penyedia.

3. Bahwa Penggugat adalah suatu perusahaan penyedia barang dan jasa yang merupakan peserta dalam tender pemilihan untuk paket pekerjaan:

Kode Tender : 73352114

Nama Tender : Rehab Dermaga dan Pengembangan Faspel Laut Pomako

Nilai Total HPS : Rp. 24.89.966.717,67

Metode Pengadaan: Harga Terendah Sistem Gugur

Sumber Dana : APBN

Tahun Anggaran : 2021

5. Bahwa pada dasarnya PENGGUGAT bukanlah termasuk Pelaku Pengadaan karena PENGGUGAT bukanlah termasuk Penyedia, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 28 Perpres No. 16/2018, yang menyatakan sebagai berikut:

“Penyedia Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Penyedia adalah Pelaku Usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak”.

**III. TUNTUTAN PENGGUGAT PADA ANGKA 8 PETITUM GUGATAN PENGGUGAT, YANG MANA MENUNTUT AGAR PUTUSAN INI DAPAT DIJALANKAN TERLEBIH DAHULU MESKIPUN DIAJUKAN VERZET, BANDING ATAU KASASI (UITVOERBAAR BIJ VOORAAD), KARENA HAL TERSEBUT BERTENTANGAN DENGAN KETENTUAN HUKUM YANG BERLAKU**

1. Bahwa TERGUGAT III dan IV dengan ini menolak dengan tegas tuntutan PENGGUGAT pada angka 8 Petitum gugatan PENGGUGAT, yang mana menuntut agar putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun diajukan Verzet, Banding atau Kasasi (uitvoerbaar bij vooraad), karena hal tersebut bertentangan dengan:

*Hal.77 dari 86 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 04/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst*



- a. Surat Edaran Mahkamah Agung No. 6, tahun 1975, tanggal 1 Desember 1975 jo. Surat Edaran No. 3, tahun 1978, tanggal 1 April 1978 yang secara jelas menginstruksikan kepada Ketua/Hakim Pengadilan Negeri seluruh Indonesia agar tidak menjatuhkan putusan serta merta walaupun syarat-syarat dalam pasal 180 ayat (1) HIR atau pasal 191 ayat (1) Rbg telah dipenuhi.
  - b. Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 tahun 2000, tanggal 21 Juli 2000, mensyaratkan beberapa unsur untuk dikabulkannya Permohonan Putusan Serta Merta yaitu hanya dapat dijatuhkan terhadap perkara hutang piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah, gugatan tentang sewa-menyewa, pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan dan pokok sengketa mengenai bezitsrecht dan bukan seperti gugatan Penggugat a quo.
  - c. Bahwa berdasarkan pasal 195 HIR dan Pasal 196 HIR, pemenuhan suatu putusan baru dapat dilaksanakan baik secara sukarela maupun paksa adalah melalui eksekusi, apabila putusan pengadilan itu telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Hal ini sesuai dengan putusan MA No. 1043 K/ 1971 yang mengatur "bahwa pelaksanaan putusan hakim, harus menunggu sampai seluruh putusan mempunyai kekuatan hukum tetap.
2. Bahwa Majelis Hakim Yang Terhormat patut menolak permohonan Putusan Serta Merta (uivoerbaar bij voorad) PENGGUGAT, karena tidak memenuhi syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk suatu Putusan Serta Merta yang diatur dalam pasal 180 ayat (1) H.I.R dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (uitvoerbaar bij voorad) dan Provisionil ("SEMA No.3 Tahun 2000"), adapun syarat-syarat Putusan Serta Merta hanya dapat dijatuhkan antara lain apabila:
- Gugatan didasarkan pada bukti surat autentik.
  - Dikabulkannya Gugatan Provisionil dengan pertimbangan hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi Pasal 332 RV; atau

*Hal.78 dari 86 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 04/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Gugatan berdasarkan Putusan yang memperoleh Kekuatan Hukum Tetap (inkracht van gewijsde) sepatutnya majelis hakim menolak uang paksa yang diminta PENGGUGAT.

3. Bahwa TERGUGAT III dan IV mohon perhatian Majelis Hakim Yang Terhormat kepada petunjuk Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam SEMA No. 3 Tahun 2000 yang menegaskan:

“...Mahkamah Agung memerintahkan kepada para Ketua Pengadilan Negeri dan Ketua Pengadilan Agama serta para Hakim Pengadilan Negeri dan Hakim Pengadilan Agama untuk mempertimbangkan, memperhatikan, dan mentaati dengan sungguh-sungguh syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelum mengabulkan tuntutan Putusan Serta Merta (uitvoerbaar bij voorrad) dan tuntutan Provisionil sebagaimana diuraikan dalam Pasal 180 ayat (1) Reglemen Indonesia yang Diperbarui (HIR)..”

4. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 4 Tahun 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta (uitvoerbaar bij voorrad) dan provisional, menegaskan kembali:

“Berhubung dengan hal tersebut, sekali lagi ditegaskan agar Majelis Hakim yang memutus perkara serta-merta hendaknya berhati-hati dan dengan sungguh memperhatikan dan berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 3 tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (uitvoerbaar bij voorrad) dan Provisionil terutama berkaitan dengan pelaksanaan putusan serta merta (uitvoerbaar bij voorrad) tersebut. Setiap kali akan melaksanakan putusan Serta Merta (uitvoerbaar bij voorrad) harus disertai penetapan sebagaimana diatur dalam butir 7 SEMA No. 3 Tahun 2000 yang menyebutkan:

“Adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/objek eksekusi sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain apabila ternyata di kemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama.”

“Tanpa jaminan tersebut, tidak boleh ada pelaksanaan serta-merta”

5. Berdasarkan uraian tersebut di atas, terbukti bahwa permohonan Putusan Serta Merta dari PENGGUGAT bertentangan dengan hukum yang berlaku.

*Hal.79 dari 86 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 04/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst*

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Oleh karena itu, sudah sepatutnya Majelis Hakim Yang Terhormat menolak permohonan Putusan Serta Merta tersebut.

**IV. UANG PAKSA TIDAK BERLAKU TERHADAP TINDAKAN UNTUK MEMBAYAR UANG**

1. Bahwa TERGUGAT III dan IV menolak Petitum PENGGUGAT pada angka 7 halaman 16, yang pada intinya meminta agar putusan a quo berdaya paksa, yang mana patut bila PARA TERGUGAT dihukum membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap hari keterlambatan dalam memenuhi secara sukarela terhadap putusan perkara a quo.
2. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung No.793 K/SIP/1972 tanggal 26 Februari 1973 dalam mana Mahkamah Agung dan mempertimbangkan bahwa uang paksa tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar uang. Maka dapat ditentukan bahwa pihak yang dikalahkan dihukum untuk membayar sejumlah uang paksa selama ia belum memenuhi isi putusan.
3. Oleh karena Gugatan a quo adalah untuk tuntutan sejumlah uang, maka permohonan uang paksa sejumlah Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) patut ditolak oleh Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo.

Berdasarkan seluruh uraian yang diuraikan oleh TERGUGAT III dan IV, maka TERGUGAT III dan IV dengan ini memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan memutus perkara a quo agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**I. DALAM EKSEPSI:**

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi TERGUGAT III dan IV untuk seluruhnya.
2. Menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).
3. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar segala biaya perkara.

*Hal.80 dari 86 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 04/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## II. DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan TERGUGAT III dan IV tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar segala biaya perkara.

Atau,

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya dijatuhkan Putusan yang seadil-adilnya (ex a quo et bono).

Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalil eksepsinya Tergugat II telah mengajukan bukti awal berupa fotokopi surat-surat yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan surat aslinya, yaitu:

1. Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor: BAHP 04/Faspel-UPP.POMAKO/LPPBMN/XII/ 2020, tanggal 21 Desember 2020, yang dapat diakses melalui <https://lpse.dephub.go.id>, selanjutnya diberi tanda Bukti T.II-1;
2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5079), selanjutnya diberi tanda Bukti T.II-2;
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5601), selanjutnya diberi tanda Bukti T.II-3;
4. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, selanjutnya diberi tanda Bukti T.II-4A;
5. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad), selanjutnya diberi tanda Bukti T.II-4B;
6. Screenshot Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 614/Pdt.G/2020/PN Jkt.Pst. yang diambil pada akun E-Court, selanjutnya diberi tanda Bukti T.II-5;

Hal.81 dari 86 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 04/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Screenshot Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 732/Pdt.G/2020/ PN Jkt.Pst, pada akun E-Court, selanjutnya diberi tanda Bukti T.II-6;

Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalil eksepsinya Turut Tergugat telah mengajukan bukti awal berupa fotokopi surat-surat yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan surat aslinya, yaitu:

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ("Perpres Pengadaan"), selanjutnya diberi tanda Bukti TT-1;
2. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia ("Permen PUPR 14/2020"), selanjutnya diberi tanda Bukti TT-2;
3. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 74 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia ("Permenhub 74/2019"), selanjutnya diberi tanda Bukti TT-3;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ("UU No. 30/2014"), selanjutnya diberi tanda Bukti TT-4;
5. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melawan Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan ("Perma No. 02/2019"), selanjutnya diberi tanda Bukti TT-5;
6. Putusan Nomor 4/Pdt.G/2020/PN.Skb. ("Putusan No. 4"), selanjutnya diberi tanda Bukti TT-6;
7. Putusan No. 546/PDT/2020/PT.BDG. ("Putusan No. 564"), selanjutnya diberi tanda Bukti TT-7;

Menimbang bahwa Penggugat mengajukan bukti tertulisnya berupa:

1. Salinan Putusan Nomor 465/Pdt.g/2020/PN. MDN, selanjutnya diberi tanda Bukti P-1;

*Hal.82 dari 86 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 04/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Salinan Putusan Nomor 32/Pdt.G/2020/PN BNA, selanjutnya diberi tanda Bukti P-2;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang telah dicatat dan termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termasuk dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak memohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

### DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV telah memberikan jawaban dan sekaligus mengajukan Eksepsi Kewenangan Mengadili/ Kewenangan Absolut yang pada pokoknya sebagaimana terurai seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV telah mengajukan Eksepsi Kewenangan Mengadili/ Kewenangan Absolut maka sesuai dengan pasal 136 Hukum Acara Perdata Eksepsi Kompetensi Absolut atau Eksepsi kewenangan mengadili haruslah dipertimbangkan dan diputus terlebih dahulu sebelum mempertimbangkan dan memutuskan substansi/ pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan memperhatikan jawab-jinawab baik pihak Penggugat dan pihak Tergugat II maupun Tergugat III dan Tergugat IV terkait dengan adanya Eksepsi Kompetensi Kewenangan Mengadili atau Eksepsi Absolut tersebut dapat Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari hasil jawab jinawab a quo tersebut diatas dapatlah diketahui bahwa hal itu merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh para Tergugat incasu dari Tergugat I sampai dengan Tergugat IV yang tidak lain adalah merupakan tindakan-tindakan administrasi dari Pejabat yang ditunjuk Undang-Undang atau Peraturan yang setingkat dalam hal ini Perpres No. 16 Tahun 2018;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat in casu Tergugat I sampai dengan Tergugat IV ternyata adalah Pejabat yang ditunjuk sebagaimana Ketentuan Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 jo. Undang- Undang No 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintah sehingga apa yang dilakukan oleh

*Hal.83 dari 86 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 04/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Tergugat tersebut adalah merupakan Tindakan Pejabat yang merupakan baik suatu Keputusan dan atau Kebijakan yang diambil dapatlah disimpulkan sebagai Keputusan dan atau Kebijakan Pejabat yang tunduk kepada Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 yang apabila didalam melakukan tindakan tersebut melanggar Peraturan a quo maka Pejabat yang bersangkutan dapat diberikan sanksi maka sejalan dengan Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2019 (Perma No. 2 Tahun 2019) Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melawan Hukum oleh Badan dan / atau Lembaga Pemerintahan, maka Pejabat yang bersangkutan dapat dituntut atau digugat melalui Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dan tanpa perlu lagi mempertimbangkan alasan-alasan hukum lainnya telah cukup bagi Majelis Hakim untuk menerima dan mengabulkan eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat II, Tergugat III maupun Tergugat IV;

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Para Tergugat dapat diterima dan dikabulkan maka Pengadilan Negeri Jakarta Pusat harus menyatakan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara gugatan aquo antara Penggugat dan Para Tergugat sedangkan yang berwenang adalah Peradilan Tata Usaha Negara;

## DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Kewenangan Mengadili/ Eksepsi Kewenangan Absolut Para Tergugat dikabulkan maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard);

Menimbang, bahwa dikarenakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam gugatan sebagaimana amar putusan;

Memperhatikan pasal 136 HIR dan Perundang-Undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

### DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan Eksepsi-Eksepsi Kewenangan Absolut/ Kewenangan Mengadili Para Tergugat;

*Hal.84 dari 86 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 04/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang mengadili perkara antara Penggugat dengan Para Tergugat;

## DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.870.000,- (Dua Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari Selasa, tanggal 07 Desember 2021, oleh kami, Saptono Setiawan, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Purwanto, S.H., M.H. dan Bintang AL., S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Agnasia Marlina Tubalawony, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari Selasa, tanggal 21 Desember 2021;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Purwanto, S.H., M.H.

Saptono Setiawan, S.H., M.H.

Bintang. AL, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Agnasia Marlina Tubalawony, S.H.

Hal. 85 dari 86 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 04/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian Biaya

Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
Biaya Proses	:	Rp.	150.000,-
Redaksi	:	Rp.	10.000,-
Materai	:	Rp.	10.000,-
Panggilan	:	Rp.	2.650.000,-
<u>PNBP Panggilan</u>	:	<u>Rp.</u>	<u>20.000,-</u>
Total	:	Rp.	2.870.000,-

(Dua juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Hal.86 dari 86 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 04/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)